



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Akhmad Kusairi Bin Asliansyah;
Tempat Lahir : Sungai Sahurai;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 15 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Sahurai, Rt. 007, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh Periode 2014 s/d 2021);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Hal. 1 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

10. Majelis Hakim perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama :
M. AKBAR, S.H., M.Kn., dkk ADVOKAT dari "PUSAT BANTUAN HUKUM" yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.37 Gedung Kadin Lt-2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 26 Januari 2023;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Januari 2023 dengan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Januari 2023 dengan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Hal. 2 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk membayar sisa Uang Pengganti sebesar Rp. 129.996.896,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang uncut untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
 2. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 April 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
 3. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
 4. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
 5. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
 6. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
 7. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
 8. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
 9. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.

Hal. 3 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 5.675.000,-.
11. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
12. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
13. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
14. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Nopember 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
15. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
16. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Januari 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
17. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
18. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
19. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
20. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Mei 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
21. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
22. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Juli 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
23. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Oktober 2016 sebesar Rp. 2.790.208,-.
24. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 07 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.790.208,-.
25. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp. 2.790.208,-.
26. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
27. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.

Hal. 4 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
29. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
30. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
31. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
32. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
33. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
34. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 September 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
35. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 5.296.666,-.
36. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
37. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
38. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
39. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
40. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
41. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
42. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
43. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
44. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
45. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.

Hal. 5 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
47. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 21 Juni 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
48. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 2 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 9 Juli 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
49. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 3 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 2 Agustus 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
50. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 4 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
51. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 5 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
52. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran ke – 6 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 November 2018, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
53. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 7 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 10

Hal. 6 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

54. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 8 dengan Pokok Rp. 2.500.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 Januari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
55. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 9 dengan Pokok Rp. 2.500.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 11 Februari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
56. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 10 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 13 Maret 2019, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
57. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 11 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 April 2019, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
58. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 12 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 9 April 2019, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
59. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 12 pada tanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp. 7.983.900,-.
60. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 5.202.083,-.
61. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp. 4.540.000,-.

Hal. 7 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 9.250.000,-.
63. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 8 pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 9.250.000,-.
64. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 9 pada tanggal 06 Maret 2018 sebesar Rp. 8.250.000,-.
65. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 9 sisa pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-.
66. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 10 pada tanggal 05 April 2018 sebesar Rp. 8.000.000,-.
67. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 1 pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
68. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 2 pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
69. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 3 pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
70. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 4 pada tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
71. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 5 pada tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
72. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 6 pada tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
73. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 7 pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
74. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa Angsuran ke-8 (delapan) sebesar Rp. 3.688.750,-.
75. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 9 pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
76. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 10 pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
77. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 11 pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
78. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 12 / Lunas pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp. 3.688.750,-.
79. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.

Hal. 8 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai pada tanggal 24 Juni 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
81. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
82. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
83. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
84. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
85. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
86. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
87. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
88. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
89. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 12 / Lunas pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
90. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Mei 2016 sebesar Rp. 10.404.167,-.
91. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Juni 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
92. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Juli 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- 1.368.750,-.
93. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 6.404.167,-.
94. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
95. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Oktober 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
96. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
97. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 5.202.083,-.

Hal. 9 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 4.202.000,-.
99. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 5.202.083,-.
100. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Januari 2019 sebesar Rp. 5.202.083,-.
101. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.116.750, Jasa Rp. 596.250 Total Rp. 5.713.000 => Rp. 501.583, di Sungai Gampa tidak ada tanggalnya, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
102. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai II Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp. 4.916.167, Jasa Rp. 596.250 Total Rp. 5.512.417, di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2016, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
103. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.416.666, Jasa Rp. 731.250 Total Rp. 6.147.916, di Sungai Gampa pada tanggal 28 Februari 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
104. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.416.666, Jasa Rp. 731.250 Total Rp. 6.147.916, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
105. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp. 7.148.000, Jasa Rp. 0 Total Rp. 7.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 2 Juli 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Hal. 10 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Setoran bulan September 2018 Rp. 6.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 1 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
107. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Rp. 6.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 29 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
108. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran Ke – 1 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa : Rp. 675.000, Total Rp. 5.675.000, dan pembayaran Tunggakan pinjaman tahun lalu sebesar Rp. 2.837.500, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 15 Nopember 2018 yang menerima Sekretaris UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
109. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai, Setoran Ke – 2 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa : Rp. 675.000, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
110. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Rp. 5.675.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 24 Januari 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
111. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Rp. 5.675.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 25 Februari 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
112. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 26 Maret 2019 yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Hal. 11 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 25 April 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
114. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Mei 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
115. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 25 Juni 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
116. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.475.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.475.000 dan sisa Rp. 200.000, di Sungai Gampa pada tanggal 24 Juli 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
117. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran ke – 9 sebesar Rp. 3.500.000 sisa Rp. 2.175.000, di Sungai Gampa pada tanggal 22 Agustus 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
118. 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BRI dari BRILink AKHMAD KHAIRI Simpang Arja Rt.04 pada tanggal 29 Agustus 2019 untuk Setoran Simpanan dengan nomor rekening tujuan 452701002151578 an. FATHUL JANAH sebesar Rp. 2.175.000.
119. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.175.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.175.000, dan masih ada sisa sebesar Rp. 300.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Hal. 12 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai sebesar Rp. 5.175.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 Oktober 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
121. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai sebesar Rp. 2.837.500 bertuliskan LUNAS, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 Nopember 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
122. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai ke 2 tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.236.041,-.
123. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 3.450.000,-.
124. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 19 April 2017 sebesar Rp. 3.650.000,-.
125. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 3.215.833,-.
126. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdri FATHUL JANAH tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.972.500,-
127. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 12 tanggal 18 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
128. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 02 Nopember 2017 sebesar Rp. 1.700.000,-.
129. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp. 3.000.000,-.
130. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-
131. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 8.200.000,-.
132. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-.
133. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-.
134. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 1 tanggal 5 Pebruari 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.

Hal. 13 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 2 tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
136. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdri FATHUL JANAH tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp. 3.757.000,- tunggakan Rp. 400.000,-.
137. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Juli 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
138. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.756.000,-.
139. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
140. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 11 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
141. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.
142. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal Agustus 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.
143. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.
144. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal Oktober 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.
145. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 6.620.000,-.
146. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 2.121.000,-.
147. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 3.950.000,-.
148. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-.
149. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.500.000,-.
150. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.
151. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 25 September 2017 sebesar Rp. 3.200.000,-.
152. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 2.200.000,-.

Hal. 14 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 2.300.000
154. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 2.250.000,-.
155. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 2.450.000,-.
156. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-.
157. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp. 1.200.000,-.
158. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 2.600.000,-.
159. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp. 400.000,-.
160. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 750.000,-.
161. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp. 250.000,-.
162. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran Ke – 5 dengan Pokok : Rp. 3.226.666, Jasa : Rp. 393.750, Total Rp. 3.620.416, di Sungai Gampa pada tanggal 08 Januari 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
163. 1 (satu) lembar Kertas biasa bertuliskan Hidup Bersama Rp. 2.500.000 di Sungai Gampa pada tanggal 08 Maret 2018, yang menerima AKH. KUSAIRI dan yang menyerahkan RAUDATI (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
164. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran Ke – 7 dengan Pokok : Rp. 2.300.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 2.300.000, di Sungai Gampa pada tanggal 11 April 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
165. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru dengan Pokok : Rp. 3.000.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 3.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 08 Mei 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Hal. 15 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru dengan Pokok : Rp. 0, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 2.800.000, di Sungai Gampa pada tanggal 08 Juni 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
167. Kertas bergaris bertuliskan Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Rp. 2.800.000, di Sungai Sahurai pada tanggal 04 Juli 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
168. 1 (satu) lembar Kertas biasa bertuliskan Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Rp. 1.500.000, di Sungai Gampa pada tanggal 29 Agustus 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
169. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran SPP terakhir bulan September 2018 dengan Pokok : Rp. 2.600.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 2.600.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Setember 2018 yang menandatangani Ketua UPK Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
170. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp. 8.333.333, Jasa : Rp. 1.125.000, Total Rp. 9.458.333, di Sungai Gampa pada tanggal Februari 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
171. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Total Rp. 12.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 06 Juni 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
172. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Sungai Habaya (ISNAWATI), dengan Total Rp. 12.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 17 Juli 2017, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
173. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp. 13.000.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 13.000.000, di
Hal. 16 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).

174. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (ISNAWATI) S. Habaya, dengan Total Rp. 41.500.000, di Sungai Gampa pada tanggal 20 Nopember 2017, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
175. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (S. Habaya) ISNAWATI, dengan Total Rp. 4.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 6 Februari 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
176. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0303/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 nama program dan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan jumlah uang Rp. 24.693.150.000,-.
177. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0303/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 nama program dan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan jumlah uang Rp. 24.382.235.000,-.
178. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 3590/010-05.5.20/18/2011, tanggal 20 Desember 2010 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM-MP) jumlah uang Rp. 22.231.465.000,-.
179. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Lanjutan tahun anggaran 2011 Nomor : 3590/010-05.5.20/18/2011, tanggal 31 Januari 2011 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM-MP) jumlah uangRp. 9.428.585.000,-.
180. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7532/010-05.5.01/18/2012, tanggal 9 Desember 2011 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 17.926.651.000,-.

Hal. 17 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7532/010-05.5.01/18/2012, tanggal 27 Januari 2012 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 1.430.000,-.
182. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-010-05.5.159231/2013, tanggal 05 Desember 2012 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 13.019.239.000,-.
183. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-010-05.5.159231/2014, tanggal 05 Desember 2013 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 11.712.152.000,-.
184. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Januari tahun 2018,-.
185. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Februari tahun 2018,-.
186. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Maret tahun 2018,-.
187. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan April tahun 2018,-.
188. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Mei tahun 2018,-.
189. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Juni tahun 2018,-.
190. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Agustus tahun 2018,-.
191. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan September tahun 2018,-.
192. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Oktober tahun 2018,-.
193. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Nopember tahun 2018,-.
194. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Desember tahun 2018,-.
195. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Januari tahun 2019,-.

Hal. 18 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Februari tahun 2019,-.
197. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Maret tahun 2019,-.
198. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama BLM PNPM-MP RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001795-53-3.
199. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama BLM PNPM-MP RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001795-53-3 tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.
200. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama SPP KEC. RANTAU dengan nomor rekening : 4527-01-001903-53-4.
201. 1 (satu) bundel rekening koran rekening Bank BRI atas nama SPP KEC RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001903-53-4 tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (bulan Januari s/d bulan September).
202. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama AKH KUSAIRI dengan nomor rekening : 4527-01-003886-53-4.
203. 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI nama rekening AKH KUSAIRI dengan nomor rekening : 4527-01-003886-53-4 tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
204. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-.
205. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 8.000.000,-.
206. 3 (tiga) buah Buku Bank BLM PNPM-Mandiri Perdesaan UPK Kec. Rantau Badauh.
207. 3 (tiga) lembar catatan Kegiatan SPP dari BLM 2008 – 2014 total modal SPP Rp. 1.185.800.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
208. 1 (satu) buah Buku Bank SPP.
209. 3 (tiga) buah Buku Kas Harian SPP.
210. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
211. 1 (satu) buah buku penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Hal. 19 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala nomor 188.45 / 97 / KUM / 2014, tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembentukan 21 Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014.
213. Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri.
214. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 / DPPMD / VII / 2015, tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd.
215. Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor 414.2 / 025 / BPMPD, tanggal 5 Februari 2016 perihal Pelaksanaan kegiatan BKAD dan UPK.
216. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : S.079 / M-DPDTT / 02 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 hal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNMP-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016.
217. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0017363.AH.01.07. Tahun 2017 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh.
218. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
219. 1 (satu) buah dokumen Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
220. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Dasar (AD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
221. Berita Acara Khusus Pertanggung jawaban UPK dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014 Kecamatan Rantau Badauh tanggal 11 Maret 2014.
222. 12 (dua belas) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban UPK dari bulan Januari 2017 s/d bulan Desember tahun 2017.
223. 5 (lima) buah berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh Bulan April tahun 2019 s/d bulan Agustus 2019.

Hal. 20 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 12 (dua belas) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atas nama FATHUL JANAHA dengan Nomor Rekening 452701002151538.
225. 14 (empat belas) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atas nama FATHUL JANAHA dengan nomor rekening 452701002151538.
226. 20 (dua puluh) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atas nama FATHUL JANAHA dengan nomor rekening 452701002151538.
227. 1 (satu) buah Note Book merk ASUS warna hitam beserta charger dan mouse warna hitam.
228. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIDAYAH Desa Danda Jaya tanggal 20 Desember 2017.
229. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BABUSSALAM 2 Desa Danda Jaya tanggal 25 Desember 2017.
230. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIDAYAH 3 Desa Danda Jaya tanggal 01 Januari 2018.
231. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok TERATAI Desa Danda Jaya tanggal 20 Februari 2018.
232. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 16 Februari 2017.
233. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok HIDUP BERSAMA Desa Sinar Baru tanggal 05 Maret 2017.
234. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-MUNAWARAH Desa Sinar Baru tanggal 12 Januari 2018.
235. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok IKHTIAR Desa Sungai Gampa Asahi tahun 2017.
236. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-AUFA Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 20 Februari 2017.
237. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-AUFA Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 03 Juli 2018.
238. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 25 Maret 2019.
239. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran XXXVII atas nama kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa tanggal 13 Maret 2017.
240. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL AMIN Desa Sungai Gampa tanggal 23 Maret 2017.

Hal. 21 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL IHSAN Desa Sungai Gampa tanggal 02 September 2017.
242. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BANGUN BERSAMA Desa Sungai Gampa tahun 2019.
243. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 73 atas nama kelompok AL-HIJRAH Desa Sungai Sahurai tanggal 03 Maret 2017.
244. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL IKHSAN Desa Sungai Sahurai tanggal 05 Maret 2017.
245. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HUDA Desa Sungai Sahurai tanggal 24 April 2018.
246. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran VI atas nama kelompok BINA WARGA Desa Sungai Sahurai tahun 2019.
247. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok KARSA MANDIRI Desa Sungai Sahurai tanggal 26 Februari 2019.
248. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIJRAH Desa Sungai Sahurai tanggal 27 Februari 2019.
249. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 10 Maret 2019.
250. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran III (tiga) atas nama kelompok MAWAR Desa Sungai Bamban tanggal 30 Nopember 2017.
251. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran IV (empat) atas nama kelompok MAWAR Desa Sungai Bamban tanggal 12 Juni 2019.
252. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban tanggal 28 Februari 2019.
253. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran I atas nama kelompok ASIFA II Desa Pindahan Baru tanggal 09 April 2017.
254. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok SARIKAYA Desa Simpang Arja tanggal 11 Maret 2017.
255. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Agustus 2009.
256. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 April 2010.
257. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –

Hal. 22 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

258. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Maret 2012.

259. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Februari 2013.

260. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2014 tanggal 15 Januari 2014.

261. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
Dikembalikan kepada Penyidik Polres Barito Kuala untuk dipergunakan dalam perkara lain;

262. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 5258 m² yang letak tanah di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dengan sertifikat 00275 atas nama AKHMAD KUSAIRI.

Dirampas Untuk Negara guna diperhitungkan sebagai uang pengganti

5. Menetapkan supaya Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim agar memberi Putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS – 06/O.3.19/Ft.1/12/2022 tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kemudian berdasarkan Surat Keputusan dari Hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan pada tahun 2015 Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara UPK oleh Camat Rantau Badauh pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UURI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana ***memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH atau orang lain yakni Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN (berkas perkara terpisah) atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.119.163.260,- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 129.996.896,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut*** berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor : 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** menjabat selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan :
 - a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut :

Hal. 24 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh tranSaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap tranSaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
9. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.

Hal. 25 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Melakukan dalam kelompok penguatan peminjam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
 15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
 17. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :
1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.
 3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
 4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
 5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
 6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
 7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
 8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.

Hal. 26 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
 10. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.
- Bahwa pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala dan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang berlokasi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 jenis kegiatannya adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
 2. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
 3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
 4. **Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).**

Selanjutnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala berakhir pada tahun 2014, akan tetapi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut tetap berjalan dan masih berkelanjutan sampai dengan saat ini, sehingga secara *mutantis mutandis*, aturan yang berlaku sebelumnya dianggap tetap berlaku karena belum ada aturan yang mengatur selanjutnya. Untuk dana/anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan SPP tersebut tetap bergulir pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh dan kegiatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh. Kemudian

Hal. 27 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) disebutkan jika pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang selanjutnya disebut **Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**. Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi :

- a. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
- b. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.

Untuk jenis-jenis usaha yang dilaksanakan yang bersumber dari dana tersebut diantaranya:

1. Simpan Pinjam Perempuan;
2. Usaha Ekonomi Produktif :
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Perikanan;
 - c. Bidang Pertenakan;
 - d. Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro.

Kemudian, badan hukum pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) tersebut dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017363.AH.01.07. tanggal 06 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh yang isinya memutuskan memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dan berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.

Hal. 28 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh perempuan.
- Bahwa sumber anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala. Penyaluran anggaran tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara bertahap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyetorkan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh paling tidak 12 (dua belas) kali selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) % per tahun karena dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman

Hal. 29 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*). Kemudian uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena *Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang kerumah atau ke rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.*

- Bahwa semenjak Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH secara *de facto* diangkat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH telah menerima uang angsuran/cicilan dari kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh. Lalu, pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN meminta kepada Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
- Bahwa atas permintaan Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN tersebut selanjutnya Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam tanpa melalui prosedur sesuai dengan PTO PNPM-MP, kemudian Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib disetorkan ke rekening kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa jumlah uang dari kelompok peminjam SPP dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2018 tersebut telah disimpan sendiri oleh Terdakwa

Hal. 30 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sampai dengan sejumlah Rp. 129.996.896,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk keperluan pribadi Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh menandatangani laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yang data perguliran dana SPP pada laporan bulan Januari 2019 tersebut sudah diketahui adalah **fiktif (tidak ada perguliran dana SPP tahun 2019)** dan juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa data tunggakan yang ada di dalam laporan bulanan tersebut adalah **fiktif** dibuktikan dengan data/catatan tunggakan ril berupa bukti kuitansi pembayaran angsuran yang ada pada kelompok peminjam sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
 - Bahwa dikarenakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh sehingga membiarkan dan mengetahui jika Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menjalankan tindakannya dengan cara mengambil alih tugas dan fungsi sebagai Bendahara dan Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh serta membuat sendiri laporan bulanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melakukan tindakan apapun untuk menegur atau mencegah Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN membuat sendiri laporan bulanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
 - Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala telah mengetahui pada tahun 2019 tidak ada dilaksanakan perguliran dana SPP secara resmi sesuai prosedur, namun Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tetap menandatangani laporan perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif pada laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode bulan Januari 2019 total sebesar Rp. 325.000.000,- (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) kepada 6 (enam) kelompok masyarakat dan tidak melaporkannya
- Hal. 31 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dinas PMD Kab. Barito Kuala dengan rincian nama kelompok dan nama ketua kelompok sebagai berikut :

- a. Melati I Ds. Sinar Baru sebesar Rp. 60.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
- b. Melati II Ds. Sinar Baru sebesar Rp. 40.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
- c. Pepadaan I Ds. Sungai Pantai sebesar Rp. 50.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
- d. Pepadaan II Ds. Sungai Pantai sebesar Rp. 65.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
- e. Al Amin Ds. Sungai Gampa sebesar Rp. 50.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. NURSIAT.
- f. Anggrek Ds. Sungai Gampa sebesar Rp. 60.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. HAMDAH.

Bahwa perbuatan dari Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh mengakibatkan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menyalahgunakan kewenangan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dan memperkaya orang lain yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN untuk menikmati Laporan Dana Fiktif sebesar *Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)*:

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak melaksanakan tupoksinya serta telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan membiarkan pengelolaan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak teratur dan membiarkan terjadinya pinjaman uang yang berasal dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar *Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)* dan *Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)* dalam kurun waktu tersebut diatas yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku lalu diserahkan melalui Bendahara Kecamatan yakni Saksi Hj. SALMIAH yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 untuk keperluan Hal. 32 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan persiapan Paskibra Kecamatan dan kegiatan MTQ, yang sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP bahwa Saksi RUSMADI bukan termasuk dalam kriteria peminjam dana SPP dan Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak memiliki kewenangan serta perintah dari pimpinan untuk melakukan peminjaman dana bergulir SPP sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan baik secara prosedural maupun aturan yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP untuk menggunakan dana bergulir SPP tersebut.

- Bahwa tindakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tersebut bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang menggunakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain (Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd.) tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pinjaman Perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks Program PNPM Mandiri Perdesaan Anggaran Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Kurun Waktu Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 Nomor : 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021 yaitu sebesar *Rp. 1.119.163.260,- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah)*, dengan kesimpulan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Kerugian Negara
1.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH	<i>Rp. 129.996.896,-</i>
2.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN	<i>Rp. 989.166.364,-</i>
	Total	<i>Rp. 1.119.163.260,-</i>

Hal. 33 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



atau setidaknya memperkaya orang lain (Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd.) sebesar Rp. 989.166.364,- (*sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) atau setidaknya sebesar Rp. 129.996.896,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Bahwa Perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kemudian berdasarkan Surat Keputusan dari Hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan pada tahun 2015 Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara UPK oleh Camat Rantau Badauh pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UURI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH atau orang lain yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yakni Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH karena jabatan atau kedudukan** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode 2014 s/d 2021, sehingga **merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Hal. 34 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.119.163.260,- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 129.996.896,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor : 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** menjabat selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan :
 - a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut :
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
 2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh tranSaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
 4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
 5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
 6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
 7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap tranSaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
 8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.

Hal. 35 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



9. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
 10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
 11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
 12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
 13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
 14. Melakukan dalam kelompok penguatan peminjam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
 15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
 17. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :
1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Hal. 36 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.
 3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
 4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
 5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
 6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
 7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
 8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
 9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
 10. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.
- Bahwa pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala dan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang berlokasi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 jenis kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
 - b. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).

Hal. 37 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Selanjutnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala berakhir pada tahun 2014, akan tetapi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut tetap berjalan dan masih berkelanjutan sampai dengan saat ini, sehingga secara *mutatis mutandis*, aturan yang berlaku sebelumnya dianggap tetap berlaku karena belum ada aturan yang mengatur selanjutnya. Untuk dana/anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan SPP tersebut tetap bergulir pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh dan kegiatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) disebutkan jika pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang selanjutnya disebut **Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**. Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi :

- a. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
- b. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.

Untuk jenis-jenis usaha yang dilaksanakan yang bersumber dari dana tersebut diantaranya :

Hal. 38 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Simpan Pinjam Perempuan;
- 2) Usaha Ekonomi Produktif :
 - a) Bidang Pertanian;
 - b) Bidang Perikanan;
 - c) Bidang Pertenakan;
 - d) Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - e) Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro.

Kemudian, badan hukum pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) tersebut dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017363.AH.01.07. tanggal 06 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh yang isinya memutuskan memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dan berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh perempuan.
- Bahwa sumber anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Hal. 39 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala. Penyaluran anggaran tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara bertahap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyetorkan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh paling tidak 12 (dua belas) kali selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) % per tahun karena dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*). Kemudian uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena *Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang kerumah atau ke rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.*
- Bahwa semenjak Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH secara *de facto* diangkat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH telah menerima uang angsuran/cicilan dari kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh. Lalu, pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN meminta kepada Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga

Hal. 40 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam, kemudian Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib disetorkan ke rekening kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh.
 - Bahwa jumlah uang dari kelompok peminjam SPP dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2018 tersebut telah disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sampai dengan sejumlah Rp. 129.996.896,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk keperluan pribadi Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
 - Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh menandatangani laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yang data perguliran dana SPP pada laporan bulan Januari 2019 tersebut sudah diketahui adalah **fiktif (tidak ada perguliran dana SPP tahun 2019)** dan juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa data tunggakan yang ada di dalam laporan bulanan tersebut adalah **fiktif** dibuktikan dengan data/catatan tunggakan ril berupa bukti kuitansi pembayaran angsuran yang ada pada kelompok peminjam sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
 - Bahwa dikarenakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh sehingga membiarkan dan mengetahui jika Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menjalankan tindakannya dengan cara mengambil alih tugas dan fungsi sebagai Bendahara dan Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh serta membuat sendiri laporan bulanan Simpan Pinjam
- Hal. 41 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan (SPP) serta Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melakukan tindakan apapun untuk menegur atau mencegah Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN membuat sendiri laporan bulanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala telah mengetahui pada tahun 2019 tidak ada dilaksanakan penguliran dana SPP secara resmi sesuai prosedur, namun Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tetap menandatangani laporan penguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif pada laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode bulan Januari 2019 total sebesar *Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)* kepada 6 (enam) kelompok masyarakat dan tidak melaporkannya ke Dinas PMD Kab. Barito Kuala dengan rincian nama kelompok dan nama ketua kelompok sebagai berikut:
 - a. Melati I Ds. Sinar Baru sebesar *Rp. 60.000.000,-* seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 - b. Melati II Ds. Sinar Baru sebesar *Rp. 40.000.000,-* seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 - c. Pepadaan I Ds. Sungai Pantai sebesar *Rp. 50.000.000,-* seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 - d. Pepadaan II Ds. Sungai Pantai sebesar *Rp. 65.000.000,-* seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 - e. Al Amin Ds. Sungai Gampa sebesar *Rp. 50.000.000,-* seolah-olah diterima Sdri. NURSIAT.
 - f. Anggrek Ds. Sungai Gampa sebesar *Rp. 60.000.000,-* seolah-olah diterima Sdri. HAMDAH.
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh mengakibatkan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menyalahgunakan kewenangan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dan memperkaya orang lain yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN untuk menikmati Laporan Dana Fiktif sebesar *Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)*.

Hal. 42 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak melaksanakan tupoksinya serta telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan membiarkan pengelolaan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak teratur dan membiarkan terjadinya pinjaman uang yang berasal dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada **Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam kurun waktu tersebut diatas **yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku** lalu diserahkan melalui Bendahara Kecamatan yakni Saksi Hj. SALMIAH yang selanjutnya diserahkan kepada **Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018** untuk keperluan kegiatan persiapan Paskibra Kecamatan dan kegiatan MTQ, yang sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP bahwa Saksi RUSMADI bukan termasuk dalam kriteria peminjam dana SPP dan Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak memiliki kewenangan serta perintah dari pimpinan untuk melakukan peminjaman dana bergulir SPP sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan baik secara prosedural maupun aturan yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP untuk menggunakan dana bergulir SPP tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang menggunakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) menguntungkan diri terdakwa atau orang lain (Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd.) dan telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pinjaman Perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks Program PNPM Mandiri Perdesaan Anggaran Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Kurun Waktu Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 Nomor : 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021 yaitu sebesar **Rp. 1.119.163.260,- (satu milyar seratus sembilan belas**

Hal. 43 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah),
dengan kesimpulan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Kerugian Negara
1.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH	Rp. 129.996.896,-
2.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN	Rp. 989.166.364,-
	Total	Rp. 1.119.163.260,-

atau setidaknya tidaknya memperkaya orang lain (Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd.) sebesar Rp. 989.166.364,- (*sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 129.996.896,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*)

Bahwa Perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kemudian berdasarkan Surat Keputusan dari Hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan pada tahun 2015 Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara UPK oleh Camat Rantau Badauh pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah

Hal. 44 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UURI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana **Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu yakni diri Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH**, dengan sengaja menggelapkan uang sebesar **Rp. 1.119.163.260,- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 129.996.896,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut** atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode 2014 s/d 2021, **atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yakni Sdri. FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Sdr. RUSMADI**, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pinjaman Perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks Program PNPM Mandiri Perdesaan Anggaran Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Kurun Waktu Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 Nomor : 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** menjabat selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan :
 - a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut :
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.

Hal. 45 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh tranSaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap tranSaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
9. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
14. Melakukan dalam kelompok penguatan peminjam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.

Hal. 46 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
 17. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :
1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.
 3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
 4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
 5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
 6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
 7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
 8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
 9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
 10. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.

Hal. 47 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala dan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang berlokasi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 jenis kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a. *Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.*
 - b. *Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).*
 - c. *Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).*
 - d. **Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).**

Selanjutnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala berakhir pada tahun 2014, akan tetapi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut tetap berjalan dan masih berkelanjutan sampai dengan saat ini. Sehingga secara *mutantis mutandis*, aturan yang berlaku sebelumnya dianggap tetap berlaku karena belum ada aturan yang mengatur selanjutnya. Untuk dana/anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan SPP tersebut tetap bergulir pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh dan kegiatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM)

Hal. 48 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan jika pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang selanjutnya disebut **Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**. Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi :

- a. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
- b. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.

Untuk jenis-jenis usaha yang dilaksanakan yang bersumber dari dana tersebut diantaranya :

- 1) *Simpan Pinjam Perempuan*;
- 2) Usaha Ekonomi Produktif :
 - a) Bidang Pertanian;
 - b) Bidang Perikanan;
 - c) Bidang Pertenakan;
 - d) Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - e) Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro.

Kemudian, badan hukum pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) tersebut dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017363.AH.01.07. tanggal 06 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh yang isinya memutuskan memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dan berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan
- Hal. 49 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm*



pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh perempuan.

- Bahwa sumber anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala. Penyaluran anggaran tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara bertahap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyetorkan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh paling tidak 12 (dua belas) kali selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) % per tahun karena dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*). Kemudian uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Hal. 50 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena *Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang kerumah atau ke rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.*

- Bahwa semenjak Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH secara *de facto* diangkat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH telah menerima uang angsuran/cicilan dari kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh. Lalu, pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN mengatakan kepada Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP dengan cara agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam, kemudian Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh telah menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib disetorkan ke rekening kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh dengan cara menggelapkan uang setoran dari kelompok peminjam SPP dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2018 tersebut yang sebelumnya disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sampai dengan sejumlah *Rp. 129.996.896,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)* dan *Hal. 51 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH untuk keperluan pribadi Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh juga membantu atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yakni Sdri. FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menandatangani laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yang data perguliran dana SPP pada laporan bulan Januari 2019 tersebut sudah diketahui adalah **fiktif (tidak ada perguliran dana SPP tahun 2019)** dan juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa data tunggakan yang ada di dalam laporan bulanan tersebut adalah **fiktif** dibuktikan dengan data/catatan tunggakan ril berupa bukti kuitansi pembayaran angsuran yang ada pada kelompok peminjam sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh sehingga membiarkan dan mengetahui jika Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menjalankan tindakannya dengan cara mengambil alih tugas dan fungsi sebagai Bendahara dan Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh serta membuat sendiri laporan bulanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tidak melakukan tindakan apapun untuk menegur atau mencegah Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN membuat sendiri laporan bulanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala telah mengetahui pada tahun 2019 tidak ada dilaksanakan perguliran dana SPP secara resmi sesuai prosedur, namun Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tetap menandatangani laporan perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif pada laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode bulan Januari 2019 total sebesar Rp. 325.000.000,- (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) kepada 6 (enam) kelompok masyarakat dan tidak melaporkannya
Hal. 52 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dinas PMD Kab. Barito Kuala dengan rincian nama kelompok dan nama ketua kelompok sebagai berikut :

- a. Melati I Ds. Sinar Baru sebesar Rp. 60.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 - b. Melati II Ds. Sinar Baru sebesar Rp. 40.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 - c. Pepadaan I Ds. Sungai Pantai sebesar Rp. 50.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 - d. Pepadaan II Ds. Sungai Pantai sebesar Rp. 65.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
 - e. Al Amin Ds. Sungai Gampa sebesar Rp. 50.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. NURSIAT.
 - f. Anggrek Ds. Sungai Gampa sebesar Rp. 60.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. HAMDAN.
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh mengakibatkan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN menyalahgunakan kewenangan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dan memperkaya orang lain yakni Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN untuk menikmati Laporan Dana Fiktif sebesar *Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)*.
- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak melaksanakan tupoksinya serta telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan membiarkan pengelolaan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak teratur dan membiarkan terjadinya pinjaman uang yang berasal dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada **Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018** sebesar *Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)* dan *Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)* dalam kurun waktu tersebut diatas **yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku** lalu diserahkan melalui Bendahara Kecamatan yakni Saksi Hj. SALMIAH yang selanjutnya diserahkan kepada **Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018** untuk keperluan Hal. 53 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan persiapan Paskibra Kecamatan dan kegiatan MTQ, yang sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP bahwa Saksi RUSMADI bukan termasuk dalam kriteria peminjam dana SPP dan Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak memiliki kewenangan serta perintah dari pimpinan untuk melakukan peminjaman dana bergulir SPP sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan baik secara prosedural maupun aturan yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP untuk menggunakan dana bergulir SPP tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH tersebut bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH yang menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh telah menggunakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk diri sendiri maupun membiarkan orang lain (Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan RUSMADI, S.Pd.) tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pinjaman Perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks Program PNPM Mandiri Perdesaan Anggaran Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Kurun Waktu Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 Nomor : 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT tanggal 29 Oktober 2021 yaitu sebesar **Rp. 1.119.163.260,- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah)**, dengan kesimpulan rincian perhitungan sebagai berikut

No.	Uraian	Nilai Kerugian Negara
1.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH	Rp. 129.996.896,-



2.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN	Rp. 989.166.364,-
	Total	Rp. 1.119.163.260,-

atau setidaknya-tidaknya memperkaya orang lain (Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dan Saksi RUSMADI, S.Pd.) sebesar Rp. 989.166.364,- (*sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 129.996.896,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Perbuatan Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 juncto Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 21 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Terdakwa Akhmad Kusairi bin Aliansyah tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023?PN.Bjm atas nama Terdakwa Akhmad Kusairi bin Aliansyah tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para Saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. NORSIAT, S.pd Binti BURHAN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah sebagai ketua kelompok simpan pinjam AL AMIN dan AL IKHSAN dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM di Desa Sungai Gampa Kec. Rantau Badauh Kab. Batola

Hal. 55 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian;

- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks.PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK;
- Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:
 1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAHA,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA.
- Bahwa dalam pinjaman dana simpan pinjam yang dilakukan kelompok simpan pinjam AL AMIN dan AL IKHSAN di UPK Kec. Rantau Badauh adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok AL AMIN, pada tahun 2017 masih memiliki tunggakan sebesar **Rp. 15.350.000** (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Kelompok AL IKHSAN, pada tahun 2018 masih memiliki tunggakan sebesar **Rp. 2.196.000** (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman angsuran kelompok AL AMIN dan AL IKHSAN selama 12 bulan, dan setiap bulannya Saksi sebagai ketua kelompok untuk AL AMIN wajib membayar angsuran beserta bunga pinjaman sebesar Rp. 10.877.083,00 per bulan sedangkan untuk kelompok AL IKHSAN wajib membayar angsuran beserta bunga pinjaman sebesar Rp. 6.147.917,00 per bulan kepada pengurus UPK;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Kelompok AL AMIN dan AL IKHLAS dalam melakukan pembayaran uang angsuran bulanan pinjaman dana SPP langsung di kantor UPK, kemudian Saksi menyerahkan pembayaran uang angsuran kepada Sdri. FATHUL JANAHA dan Terdakwa, namun Saksi tidak ingat berapa kali membayar kepada ketua UPK dan berapa kali membayar kepada bendahara UPK;
- Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak UPK maka dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dengan dibuat 2 (dua) rangkap kuitansi yaitu
 1. Bertuliskan kwitansi SPP, dan;

Hal. 56 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. jumlah nominal yang dibayarkan (pokok+bunga),

Sedangkan yang menyerahkan pengurus kelompok dan yang menerima bendahara diketahui oleh ketua UPK, tanggal pembayaran serta diberi cap/stempel UPK. Namun terdapat juga bukti pembayaran yang diserahkan oleh ketua atau bendahara UPK kepada Saksi hanya berupa tulisan di atas kertas biasa saja yang berisikan jumlah nominal, tanggal pembayaran, angsuran ke berapa dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan yang menerima uang pembayaran;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. BAINAH Binti HASAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai ketua kelompok simpan pinjam Bangun Bersama dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM di Desa Sungai Gampa Kec. Rantau Badauh Kab. Batola dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian.
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK;
- Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:
 1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAH,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua kelompok Bangun Bersama melakukan pembayaran pinjaman angsuran selama 12 bulan dan setiap bulannya wajib membayar angsuran beserta bunga pinjaman sebesar Rp. 2.553.750,00 per bulan apabila pinjaman kelompok sebesar Rp. 25.000.000,00 dan untuk pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,00 mengembalikannya sebesar \pm Rp. 1.418.750,00 sedangkan bukti pelunasan Saksi sendiri yang menyimpan dan sampai dengan sekarang ini semua pinjaman kelompok Bangun Bersama sudah lunas, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 21 Juni

Hal. 57 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2018, yang menerima Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
2. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 2 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 9 Juli 2018, yang menerima Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
 3. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 3 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 2 Agustus 2018, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 4 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2018, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
 5. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 5 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
 6. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran ke – 6 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 November 2018, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
 7. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 7 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 10 Desember 2018, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.

Hal. 58 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



8. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 8 dengan Pokok Rp. 2.500.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 Januari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan **BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).**
 9. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 8 dengan Pokok Rp. 2.500.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 11 Februari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan **BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).**
 10. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 10 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 13 Maret 2019, **yang menerima Bendahara UPK** dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).**
 11. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 11 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 April 2019, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
 12. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 12 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 9 April 2019, **yang menerima Bendahara UPK** dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh);
- Bahwa Saksi yang menyerahkan pembayaran uang angsuran bulanan pinjaman dana SPP langsung di kantor UPK kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. FATHUL JANAHA dan Terdakwa;
 - Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak UPK maka dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dengan dibuat 2 (dua) rangkap kuitansi yaitu
 1. Bertuliskan kwitansi SPP, dan;
 2. jumlah nominal yang dibayarkan (pokok+bunga),

Hal. 59 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Sedangkan yang menyerahkan pengurus kelompok dan yang menerima bendahara diketahui oleh ketua UPK diberi tanggal pembayaran serta cap/stempel UPK. Namun terdapat juga bukti pembayaran yang diserahkan oleh ketua atau bendahara UPK kepada Saksi hanya berupa tulisan di atas kertas biasa saja yang berisikan jumlah nominal, tanggal pembayaran, angsuran ke berapa dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan yang menerima uang pembayaran;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. JUMRAH Binti ASRA (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok simpan pinjam Mawar Kuning dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM di Desa Sungai Bamban Kec. Rantau Badauh Kab. Batola dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian.
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK;
- Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:
 1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAHA,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA.
- Bahwa kelompok simpan pinjam MAWAR KUNING telah meminjam dana simpan pinjam di UPK Kec. Rantau Badauh yaitu :
 1. Pada tahun 2015 jumlah pinjaman Rp. 24.000.000,00 sudah lunas, dan;
 2. Pada tahun 2017 jumlah pinjaman Rp. 29.000.000,00 sudah lunas pada tahun 2018.

Sedangkan untuk Pelunasan pinjaman tersebut dilakukan di kantor UPK Kec. Rantau Badauh dan diterima langsung oleh Terdakwa dan Sdri. FATHUL JANAHA, namun kelompok MAWAR KUNING pernah mengajukan proposal pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,00 akan tetapi sampai dengan saat ini tidak disetujui dan tidak menerima uang perguliran dari UPK Kec. Rantau Badauh;

Hal. 60 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak UPK maka dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dengan dibuat 2 (dua) rangkap kuitansi yaitu
 1. Bertuliskan kwitansi SPP, dan;
 2. jumlah nominal yang dibayarkan (pokok+bunga),Sedangkan yang menyerahkan pengurus kelompok dan yang menerima bendahara diketahui oleh ketua UPK diberi tanggal pembayaran serta cap/stempel UPK. Namun terdapat juga bukti pembayaran yang diserahkan oleh ketua atau bendahara UPK kepada Saksi hanya berupa tulisan di atas kertas biasa saja yang berisikan jumlah nominal, tanggal pembayaran, angsuran ke berapa dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan yang menerima uang pembayaran;
- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok Mawar Kuning menyerahkan uang pembayaran angsuran bulanan pinjaman dana SPP langsung di kantor UPK kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada Sdri. FATHUL JANAHA dan Terdakwa. Namun Saksi tidak ingat berapa kali membayar kepada ketua UPK dan berapa kali membayar kepada bendahara UPK;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. HERI WANDIASIH Binti TEJO ASMORO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai ketua kelompok simpan pinjam Baitul Muttaqim dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan Eks. PNPM di Desa Danda Jaya Kec. Rantau Badauh Kab. Batola dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian.
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK.
- Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:
 1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAHA,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA.;

Hal. 61 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok simpan pinjam Baitul Muttaqin telah meminjam dana simpan pinjam di UPK Kec. Rantau Badauh yang sekarang sudah lunas, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.416.666, Jasa Rp. 731.250 Total Rp. 6.147.916, di Sungai Gampa pada tanggal 28 Februari 2018, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.416.666, Jasa Rp. 731.250 Total Rp. 6.147.916, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2018, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
 3. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp. 7.148.000, Jasa Rp. 0 Total Rp. 7.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 2 Juli 2018, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
 4. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Setoran bulan September 2018 Rp. 6.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 1 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
 5. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Rp. 6.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 29 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK **(tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh)**.
- Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak UPK maka dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dengan dibuat 2 (dua) rangkap kuitansi yaitu
 1. Bertuliskan kwitansi SPP, dan;
 2. jumlah nominal yang dibayarkan (pokok+bunga),Sedangkan yang menyerahkan pengurus kelompok dan yang menerima bendahara diketahui oleh ketua UPK diberi tanggal pembayaran serta cap/stempel UPK. Namun terdapat juga bukti pembayaran yang diserahkan
Hal. 62 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ketua atau bendahara UPK kepada Saksi hanya berupa tulisan di atas kertas biasa saja yang berisikan jumlah nominal, tanggal pembayaran, angsuran ke berapa dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan yang menerima uang pembayaran;

- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok Baitul Muttaqim menyerahkan uang pembayaran angsuran bulanan pinjaman dana SPP langsung di kantor UPK kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. FATHUL JANAH dan Terdakwa. Namun Saksi tidak ingat berapa kali membayar kepada ketua UPK dan berapa kali membayar kepada bendahara UPK

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. RABIATUL ADAWIYAH, SPd Binti ABDUL MUIZ (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok simpan pinjam AL IHKSAN dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM Kec. Rantau Badauh Kab. Batola di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Batola dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian.
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK.
- Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:
 1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAH,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA;
- Bahwa Kelompok simpan pinjam AL IHKSAN pernah meminjam dana simpan pinjam di UPK Kec. Rantau Badauh namun sekarang sudah lunas. Pelunasan pinjaman tersebut dilakukan di kantor UPK Kec. Rantau Badauh dan diterima langsung oleh Terdakwa dan Sdri. FATHUL JANAH;
- Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak UPK maka dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dengan dibuat 2 (dua) rangkap kuitansi yaitu
 1. Bertuliskan kwitansi SPP, dan;
 2. jumlah nominal yang dibayarkan (pokok+bunga),

Hal. 63 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Sedangkan yang menyerahkan pengurus kelompok dan yang menerima bendahara diketahui oleh ketua UPK diberi tanggal pembayaran serta cap/stempel UPK. Namun terdapat juga bukti pembayaran yang diserahkan oleh ketua atau bendahara UPK kepada Saksi hanya berupa tulisan di atas kertas biasa saja yang berisikan jumlah nominal, tanggal pembayaran, angsuran ke berapa dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan yang menerima uang pembayaran;

- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok AL IHSAN menyerahkan uang pembayaran angsuran bulanan pinjaman dana SPP langsung di kantor UPK kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. FATHUL JANAHA dan Terdakwa. Namun Saksi tidak ingat berapa kali membayar kepada ketua UPK dan berapa kali membayar kepada bendahara UPK;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. **WARDAH JAMILAH, S.Pd Binti H. ANWARI (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok simpan pinjam Delima dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM Kec. Rantau Badauh Kab. Batola di Desa Simpang Arja Kec. Rantau Badauh Kab. Batola dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian.
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK.
- Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:
 1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAHA,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA.
- Bahwa Kelompok simpan pinjam DELIMA telah melakukan pinjaman dana simpan pinjam di UPK Kec. Rantau Badauh, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tahun 2013 dengan jumlah pinjaman Rp. 52.000.000,00 sudah lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tahun 2016, jumlah pinjaman Rp. 165.000.000,00 dan masih ada tunggakan sebesar Rp. 41.555.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak UPK maka dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dengan dibuat 2 (dua) rangkap kuitansi yaitu
 1. Bertuliskan kwitansi SPP, dan;
 2. jumlah nominal yang dibayarkan (pokok+bunga),Sedangkan yang menyerahkan pengurus kelompok dan yang menerima bendahara diketahui oleh ketua UPK diberi tanggal pembayaran serta cap/stempel UPK. Namun terdapat juga bukti pembayaran yang diserahkan oleh ketua atau bendahara UPK kepada Saksi hanya berupa tulisan di atas kertas biasa saja yang berisikan jumlah nominal, tanggal pembayaran, angsuran ke berapa dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan yang menerima uang pembayaran;
- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok DELIMA menyerahkan uang pembayaran angsuran bulanan pinjaman dana SPP langsung di kantor UPK kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. FATHUL JANAHA dan Terdakwa. Namun Saksi tidak ingat berapa kali membayar kepada ketua UPK dan berapa kali membayar kepada bendahara UPK;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi terakhir kali membayar uang angsuran pinjaman kelompok DELIMA sedangkan, angsuran tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.200.000,00

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Hj. ARBAYAH Binti H. AMBRAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah sebagai ketua kelompok simpan pinjam Anggrek dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM Kec. Rantau Badauh Kab. Batola di Desa Gampa Asahi Kec. Rantau Badauh Kab. Batola dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian.
 - Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK.
 - Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec.

Hal. 65 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:

1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAH,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA.
- Bahwa Kelompok simpan pinjam ANGGREK pernah melakukan pinjaman dana simpan pinjam di UPK Kec. Rantau Badauh, namun sekarang sudah lunas sedangkan pelunasan pinjaman kelompok dilakukan di kantor UPK Kec. Rantau Badauh dan diterima langsung oleh Terdakwa dan Sdri. FATHUL JANAH.
 - Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak UPK maka dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dengan dibuat 2 (dua) rangkap kuitansi yaitu
 1. Bertuliskan kwitansi SPP, dan;
 2. jumlah nominal yang dibayarkan (pokok+bunga),Sedangkan yang menyerahkan pengurus kelompok dan yang menerima bendahara diketahui oleh ketua UPK diberi tanggal pembayaran serta cap/stempel UPK. Namun terdapat juga bukti pembayaran yang diserahkan oleh ketua atau bendahara UPK kepada Saksi hanya berupa tulisan di atas kertas biasa saja yang berisikan jumlah nominal, tanggal pembayaran, angsuran ke berapa dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan yang menerima uang pembayaran;
 - Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok ANGGREK menyerahkan uang pembayaran angsuran bulanan pinjaman dana SPP langsung di kantor UPK kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. FATHUL JANAH dan Terdakwa. Namun Saksi tidak ingat berapa kali membayar kepada ketua UPK dan berapa kali membayar kepada bendahara UPK.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. ISNAWATI Binti ASPU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok simpan pinjam Melati I dan Melati II dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM Kec. Rantau Badauh Kab. Batola di Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian;

Hal. 66 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks.PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK.
- Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:
 1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAH,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA.
- Bahwa Kelompok simpan pinjam Melati I dan Melati II telah melakukan pinjaman dana simpan pinjam di UPK Rantau Badauh sebagai berikut:
 1. Kelompok Melati I untuk Tahun 2014 s/d tahun 2016 Saksi tidak ingat lagi berapa besar pinjamannya, namun untuk pinjaman terakhir pada tahun 2017 meminjam sebesar Rp. 100.000.000,00 dan masih ada tunggakan sekitar Rp. 19.402.501,00;
 2. Kelompok Melati II untuk Tahun 2014 s/d tahun 2016 Saksi tidak ingat lagi berapa besar pinjamannya, namun untuk pinjaman terakhir pada tahun 2017 meminjam sebesar Rp. 46.500.000,00 dan masih ada tunggakan namun Saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa bukti pembayaran berupa kwitansi yang di terima Saksi sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Pokok: Rp. 8.333.333, Jasa : Rp. 1.125.000, Total Rp. 9.458.333, di Sungai Gampa pada tanggal Februari 2017, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Total Rp. 12.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 06 Juni 2017, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
 3. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Sungai Habaya (ISNAWATI), dengan Total Rp. 12.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 17 Juli 2017, **yang menerima Bendahara UPK** dan

Hal. 67 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).

4. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp. 13.000.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 13.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2017, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
5. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (ISNAWATI) S. Habaya, dengan Total Rp. 41.500.000, di Sungai Gampa pada tanggal 20 Nopember 2017, **yang menerima Bendahara UPK** dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
6. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (S. Habaya) ISNAWATI, dengan Total Rp. 4.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 6 Februari 2018, **yang menerima Bendahara UPK** dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. SITI MAHMUDAH Binti SELAMET RIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok simpan pinjam Teratai dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM Kec. Rantau Badauh Kab. Batola di Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian;
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK.
- Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:
 1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAH,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA.

Hal. 68 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok simpan pinjam Teratai telah meminjam dana simpan pinjam di UPK Kec. Rantau Badauh namun sekarang sudah lunas, bukti pembayaran berupa kwitansi yang Saksi terima sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.116.750,00 Jasa Rp. 596.250,00 Total Rp. 5.713.000,00 => Rp. 501.583,00 di Sungai Gampa tidak ada tanggalnya, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai II Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp. 4.916.167,00 Jasa Rp. 596.250,00 Total Rp. 5.512.417,00 di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2016, **yang menerima Bendahara UPK**, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
 - Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak UPK maka dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dengan dibuat 2 (dua) rangkap kuitansi yaitu;
 1. Bertuliskan kwitansi SPP, dan;
 2. jumlah nominal yang dibayarkan (pokok+bunga),Sedangkan yang menyerahkan pengurus kelompok dan yang menerima bendahara diketahui oleh ketua UPK diberi tanggal pembayaran serta cap/stempel UPK. Namun terdapat juga bukti pembayaran yang diserahkan oleh ketua atau bendahara UPK kepada Saksi hanya berupa tulisan di atas kertas biasa saja yang berisikan jumlah nominal, tanggal pembayaran, angsuran ke berapa dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan yang menerima uang pembayaran;
 - Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok TERATAI menyerahkan uang pembayaran angsuran bulanan pinjaman dana SPP langsung di kantor UPK kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. FATHUL JANAH dan Terdakwa. Namun Saksi tidak ingat berapa kali membayar kepada ketua UPK dan berapa kali membayar kepada bendahara UPK.
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
10. Hj. KARMILA, S.Pd Binti H. SUKIANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok simpan pinjam KARSA MANDIRI dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks.
Hal. 69 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM Kec. Rantau Badauh Kab. Batola di Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian;

- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks.PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK;
- Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:
 1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAH,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA
- Bahwa Kelompok simpan pinjam KARSA MANDIRI pernah melakukan pinjaman dana simpan pinjam di UPK Kec. Rantau Badauh, namun sekarang sudah lunas sedangkan pelunasan pinjaman kelompok dilakukan dikantor UPK Kec. Rantau Badauh dan diterima langsung oleh Terdakwa dan Sdri. FATHUL JANAH.
- Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak UPK maka dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dengan dibuat 2 (dua) rangkap kuitansi yaitu
 1. Bertuliskan kwitansi SPP, dan;
 2. jumlah nominal yang dibayarkan (pokok+bunga),

Sedangkan yang menyerahkan pengurus kelompok dan yang menerima bendahara diketahui oleh ketua UPK diberi tanggal pembayaran serta cap/stempel UPK. Namun terdapat juga bukti pembayaran yang diserahkan oleh ketua atau bendahara UPK kepada Saksi hanya berupa tulisan di atas kertas biasa saja yang berisikan jumlah nominal, tanggal pembayaran, angsuran ke berapa dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan yang menerima uang pembayaran;

- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok KARSA MANDIRI menyerahkan uang pembayaran angsuran bulanan pinjaman dana SPP langsung di kantor UPK kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. FATHUL JANAH dan Terdakwa. Namun Saksi tidak ingat berapa kali membayar kepada ketua UPK dan berapa kali membayar kepada bendahara UPK;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal. 70 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. RAUDATI Binti ATUN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok simpan pinjam KARSA MANDIRI dalam kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM Kec. Rantau Badauh Kab. Batola di Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan Saksi juga melakukan pinjaman di dalam kegiatan dimaksud yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pertanian;
 - Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM adalah dengan membuat proposal usulan pinjaman dana SPP kepada UPK.
 - Bahwa sejak tahun 2008 telah dibentuk UPK dengan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh sedangkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dalam mengelola kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:
 1. Ketua UPK Sdri. FATHUL JANAHA,
 2. Bendahara UPK Sdra. AKH. KUSAIRI,
 3. Sekretaris UPK Sdri. ERPINA
 - Bahwa Kelompok simpan pinjam KARSA MANDIRI pernah melakukan pinjaman dana simpan pinjam di UPK Kec. Rantau Badauh, namun sekarang sudah lunas sedangkan pelunasan pinjaman kelompok dilakukan di Kantor UPK Kec. Rantau Badauh dan diterima langsung oleh Terdakwa dan Sdri. FATHUL JANAHA.
 - Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak UPK maka dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dengan dibuat 2 (dua) rangkap kuitansi yaitu
 1. Bertuliskan kwitansi SPP, dan;
 2. jumlah nominal yang dibayarkan (pokok+bunga),Sedangkan yang menyerahkan pengurus kelompok dan yang menerima bendahara diketahui oleh ketua UPK diberi tanggal pembayaran serta cap/stempel UPK. Namun terdapat juga bukti pembayaran yang diserahkan oleh ketua atau bendahara UPK kepada Saksi hanya berupa tulisan di atas kertas biasa saja yang berisikan jumlah nominal, tanggal pembayaran, angsuran ke berapa dan tanda tangan pihak yang menyerahkan dan yang menerima uang pembayaran;
 - Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok KARSA MANDIRI menyerahkan uang pembayaran angsuran bulanan pinjaman dana SPP langsung di

Hal. 71 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor UPK kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. FATHUL JANAHA dan Terdakwa. Namun Saksi tidak ingat berapa kali membayar kepada ketua UPK dan berapa kali membayar kepada bendahara UPK.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

12. DAHLAN BIN DARMAWI (ALM), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Untuk di daerah Kab. Barito Kuala itu sendiri dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 yang berlokasi di seluruh Kecamatan yang ada di Kab. Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan. Sedangkan untuk jenis kegiatannya berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
2. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal);
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal);
4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

- Bahwa sumber dana/anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di Kab. Barito Kuala berasal pemerintah pusat (APBN) yaitu dari DIPA Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Republik Indonesia dan pemerintah daerah (APBD) yang disalurkan langsung ke rekening kolektif UPK yang ada di Kecamatan setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, maka program PNPM mandiri perdesaan berakhir pada tahun 2014 sedangkan alokasi anggaran dari dana APBN 10% dan sisanya dari APBD, misalnya dana dari pusat 900 juta maka dana daerah 100 juta;

Hal. 72 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dinas (PMD) Kab. Barito Kuala sehingga dituntut untuk melakukan Pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri pedesaan agar dana tersebut tetap ada dan bergulir di Masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat dalam pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa untuk tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Dinas PMD Kab. Barito Kuala dalam kegiatan pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kab. Barito Kuala tidak ada namun hanya sebagai Pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri pedesaan saja dengan cara meminta kepada semua UPK yang ada di Kab. Batola untuk mengirimkan laporan bulan kegiatan SPP dan memfasilitasi rapat setiap 3 bulan sekali (triwulan) di Kabupaten Batola.
- Bahwa PNPM mandiri pedesaan ini bersumber dari dana APBN dan APBD dan terus dilakukan pendampingan dan diperkuat dengan Peraturan Bupati dengan bagaimana dana ini tetap berkelanjutan di wilayah Kabupaten Barito Kuala dan hanya tetap khusus untuk SPP dan Camat adalah penanggungjawab dan Pembina dan pelindung hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dinas (PMD) Kab. Barito Kuala telah mengeluarkan surat tentang pelaksanaan kegiatan BPKD dan UPK tanggal 5 Februari 2016 dalam rangka memperkuat bagaimana dana UPK di masing-masing kecamatan sekabupaten Barito Kuala.
- Bahwa untuk pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala sejak awal dimulai kegiatan tersebut yaitu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 yang kondisi pengelolaan keuangan dalam keadaan sehat dan perguliran pinjaman berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta pencatatan penggunaan keuangan SPP masih berjalan. Berdasarkan hasil Audit dari Inspektorat Kab. Barito Kuala pengurus UPK dalam rentang waktu tahun 2015 s.d 2019 (Agustus) sesuai dengan laporan bulanan yang diterima oleh dinas PMD Kab. Barito Kuala tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama menjalankan pengelolaan SPP yang dilakukan tidak menjalankan pencatatan ke dalam buku kas atau pengeluaran dana SPP, penggunaan

Hal. 73 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional tidak dilakukan pencatatan namun penggunaannya hanya untuk bayar gaji, ATK kantor dan transportasi.

- Bahwa mekanisme untuk mengajukan pinjaman dana bergulir Dana Amanah Masyarakat Mandiri (DAPM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan MAD atau BKAD, usulan tersebut setidaknya memuat syarat syarat administrasi sebagai berikut :

- a. Cover / Sampul Proposal;
- b. Daftar Isi;
- c. Surat Pengantar Kepala Desa bersangkutan;
- d. Surat Permohonan Kredit;
- e. Profile Kelompok;
- f. Lampiran Wajib;
- g. Cashflow (Rencana kegiatan 1 tahun);
- h. Rencana Kegiatan Kelompok;
- i. Rencana Angsuran/pengembalian Pinjaman;
- j. Daftar Anggota Kelompok;
- k. Daftar Peminjam/Pemanfaat
- l. Fotocopy KK, KTP/Identitas yang berlaku;
- m. Penilaian Perkembangan Kelompok;
- n. Rekap data Keuangan Peminjam Rumah Tangga
- o. Surat Pernyataan Tanggung Renteng
- p. Surat Pernyataan tidak memindah tangankan pinjaman;
- q. Surat Persetujuan keluarga yang ditanda tangani oleh Anggota Keluarga anggota Kelompok/peminjam
- r. Berita Acara Musdes Tentang Pengajuan Pinjaman;
- s. Lampiran Tambahan
- t. Usulan Kegiatan (Form 5)
- u. Peta Sosial Desa

2. Data umum Desa Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK

UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

3. Verifikasi oleh Tim Verifikasi Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

4. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

- Bahwa Bendahara berkewajiban memproses pembayaran yang dilakukan oleh ketua kelompok kepada bendahara UPK kemudian Bendahara UPK berkewajiban memberikan tanda bukti pembayaran angsuran atau pelunasan pinjaman selanjutnya dicatat dalam buku kas, selanjutnya uang pembayaran angsuran dari Kelompok tersebut di setorkan ke Rekening Kas UPK.
- Bahwa dalam hal adanya aduan dari masyarakat terkait dana di UPK Kec. Rantau badau Kab. Barito Kuala tidak dapat dibayarkan atau macet maka Saksi meminta kepada ketua dan pengurus UPK melakukan penelusuran tentang macetnya dana UPK.
- Bahwa atas aduan dari masyarakat tersebut Saksi langsung datangi ke lapangan menanyakan perihal pelaksanaan perguliran dan aliran uang untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Kemudian pada tanggal 30 Juli 2020 kami dari dinas PMD Kab. Barito Kuala ada melaksanakan pemanggilan kepada pihak-pihak yaitu Camat, Ketua, Bendahara, Sekretaris UPK, Ketua BPKAD dan perwakilan Ketua kelompok 4 orang kemudian kami melaksanakan rapat di aula Dinas PMD Kab. Barito Kuala dengan pimpinan rapat saya sendiri selaku Kepala Dinas PMD dan pada saat rapat tersebut ada beberapa poin hasil rapat dan dituangkan ke dalam berita acara rapat sbb :
 - a. Agar UPK dan BPKAD mendata/Inventarisir modal awal sampai dengan sekarang;
 - b. Agar UPK membuat daftar peminjam kelompok masyarakat yang berisikan berapa pinjaman dan berapa sisa tunggakan kelompok;
 - c. Agar UPK membuat berita acara dan surat pernyataan peminjam yang berisikan berapa pinjaman, tunggakan dan kesanggupan pembayaran diketahui oleh kepala desa;

Hal. 75 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Apabila pengurus UPK ada terindikasi menggunakan dana SPP agar buat berita acara dan surat pernyataan dan agar dikembalikan dengan batas waktu 4 bulan setelah rapat;
- e. Apabila hasil rapat tidak dilaksanakan oleh pengurus UPK maka dinas PMD akan menyerahkan permasalahan tersebut aparat penegak hukum.
- Bahwa tindaklanjut tersebut maka Saksi mengadakan rapat di kabupaten dengan kehadiran para pengurus UPK namun hasil koordinasi dengan para pengurus UPK tersebut, Saksi tidak mendapatkan penjelasan atau jawaban dimana macetnya kemudian mengadakan rapat kembali dengan ketua kelompok untuk memberikan keterangan dimana macetnya dana bergulir tersebut.
- Bahwa dari pemeriksaan oleh inspektorat terdapat temuan permasalahan, namun Saksi tidak mengetahui tentang masalah apa temuan tersebut, karena waktu itu Saksi sudah purna tugas;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

13. H. Ahmad Sani, SIPP., MM Bin H. ABDUL (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sumber dana untuk UPK berasal dari DIPA Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Republik Indonesia dan pemerintah daerah (APBD) yang disalurkan langsung ke rekening kolektif UPK yang ada di kecamatan setiap tahunnya.
- Bahwa Saksi menerangkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Untuk di daerah Kab. Barito Kuala itu sendiri dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 yang berlokasi di seluruh Kecamatan yang ada di Kab. Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan. Sedangkan untuk jenis kegiatannya berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
 - b. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).

Hal. 76 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP)
- Bahwa Program PNPM mandiri perdesaan yang menjadi Pengurus UPK tersebut ditunjuk oleh Bupati berdasarkan surat keputusan dari Bupati kemudian setelah Program PNPM mandiri perdesaan selesai maka dilimpahkan kepada camat, sehingga Pengurus UPK tersebut dipilih dengan seleksi lalu diproses seleksi kemudian di ajukan ke Musyawarah Antar Desa (MAD) dan disahkan setelah itu MAD dan BKAD memberitahukan kepada camat untuk diangkat pengurus UPK tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa di Kabupaten Barito Kula terdapat ada 17 (tujuh belas) UPK yang berada di setiap Kecamatan dengan 16 (enam belas) UPK termasuk kecamatan Rantau Badauh mendapatkan program PNPM Pedesaan dan yang 1 (satu)-nya merupakan PNPM perkotaan.
- Bahwa jenis kegiatan penggunaan dana PNPM mandiri pedesaan tersebut dialokasikan di permodalan simpan pinjam sebesar 25% dari anggaran sedangkan alokasi dana untuk jenis kegiatan sebesar 75 % dari dana PNPM Mandiri tersebut tidak ada permasalahan, yang ada permasalahan di dana 25% setelah pengakhiran.
- Bahwa mekanisme yang digunakan untuk mengajukan pinjaman dana bergulir Dana Amanah Masyarakat Mandiri (DAPM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks. PNPM adalah sebagai berikut :
 - 1. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok sebagai berikut :

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan MAD atau BKAD, usulan tersebut setidaknya memuat syarat syarat administrasi sebagai berikut:

 - a. Cover / Sampul Proposal;
 - b. Daftar Isi;
 - c. Surat Pengantar Kepala Desa bersangkutan;
 - d. Surat Permohonan Kredit;
 - e. Profile Kelompok;
 - f. Lampiran Wajib;

Hal. 77 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- g. Cashflow (Rencana kegiatan 1 tahun);
 - h. Rencana Kegiatan Kelompok;
 - i. Rencana Angsuran/pengembalian Pinjaman;
 - j. Daftar Anggota Kelompok;
 - k. Daftar Peminjam/Pemanfaat
 - l. Fotocopy KK, KTP/Identitas yang berlaku;
 - m. Penilaian Perkembangan Kelompok;
 - n. Rekap data Keuangan Peminjam Rumah Tangga
 - o. Surat Pernyataan Tanggung Renteng
 - p. Surat Pernyataan tidak memindah tangankan pinjaman;
 - q. Surat Persetujuan keluarga yang ditanda tangani oleh Anggota Keluarga anggota Kelompok/peminjam
 - r. Berita Acara Musdes Tentang Pengajuan Pinjaman;
 - s. Lampiran Tambahan
 - t. Usulan Kegiatan (Form 5)
 - u. Peta Sosial Desa
2. Data umum Desa **Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman** oleh UPK
UPK melakukan **evaluasi** singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
 3. Verifikasi oleh Tim Verifikasi
Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
 4. Keputusan Pendanaan
Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
- Bahwa mekanisme proses pembayaran simpan pinjam perempuan yaitu Ketua kelompok simpan pinjam membayar uang angsuran atau pelunasan kepada bendahara UPK kemudian Bendahara UPK berkewajiban memberikan tanda bukti pembayaran angsuran atau pelunasan pinjaman selanjutnya dicatat dalam buku kas UPK, selanjutnya uang pembayaran angsuran atau pelunasan dari kelompok tersebut wajib disetorkan ke rekening Kas UPK sehingga setelah dana tersebut di simpan dan

Hal. 78 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari kelompok yang dipinjam lunas dana tersebut digulirkan ke kelompok yang lain.

- Bahwa yang dapat menikmati dana simpan pinjam tersebut adalah kelompok perempuan, yang teorinya kelompok perempuan yang ada di desa tersebut minimal 1 (satu) tahun berjalan sedangkan untuk memperoleh dana tersebut harus mengajukan proposal dan yang mengajukan adalah UPK.
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2014 Kecamatan Rantau Badauh menerima sejumlah dana sebesar 1.185.800.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap tahun melakukan rapat koordinasi antar desa dan pada tahun 2019 hadir dalam rapat koordinasi antar desa khusus untuk kecamatan rantau badauh dimana UPK bertanggungjawabkan 1 tahun penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Perdesaan.
- Bahwa pada rapat koordinasi antar desa tersebut Kecamatan Rantau Badauh bertanggungjawabkannya dengan 3 (tiga) pilihan pada peserta rapat antara lain;
 1. Apakah laporan diterima,
 2. Diterima dengan catatan, atau;
 3. Ditolak

Namun semua keputusan diserahkan pada forum sedangkan pada tahun 2019 tersebut laporan Kecamatan Rantau Badauh diterima dengan catatan karena ada salah satu kelompok yang mengaspirasikan sampai saat ini dana tidak dicairkan sehingga dana yang tidak dapat dicairkan salah satu kelompok tersebut akan dibayar pada tahun berjalan.

- Bahwa dalam permasalahan dana yang tidak dapat dicairkan maka ada kewajiban UPK dengan dinas PMD terutama UPK harus mengirim laporan tiap bulan ke dinas PMD dan UPK Rantau Badauh bertanggungjawab kepada Dinas PMD yang setiap bulannya harus membuat laporan kepada Dinas PMD
- Bahwa permasalahan dari UPK tersebut terjadi pada tahun 2017 yaitu dana UPK tersebut macet, namun tidak semua kelompok yang meminjam di UPK Rantau Badauh macet namun ada yang sudah mengembalikan namun seharusnya setiap tahun harusnya ada keuntungan seperti layaknya koperasi dan dapat dikembalikan kepada masyarakat seperti penggunaan sunatan masal dan lainnya, namun faktanya dana tersebut habis.

Hal. 79 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UPK Rantau Badauh telah menggunakan dana sebesar 18 % yang dipinjamkan ke kelompok dan Ketua Kelompok dapat mengambil 5% untuk yang mengelola kelompoknya jadi 15 % sampai kepada UPK, dan dana 15% tersebut digunakan operasional UPK termasuk gaji pengurus UPK.
- Bahwa permasalahan dalam UPK tidak ada hubungan harmonis antara ketua dengan bendahara UPK namun hanya terdapat permasalahan dengan dana karena menurut pengakuan dari bendahara telah meminjamkan dana UPK Rantau Badauh tetapi tidak diperbolehkan sebab Bendahara yang mengelola uang UPK.
- Bahwa Saksi telah melakukan supervisi pada UPK tersebut untuk mengecek kondisi keuangan di UPK sehingga dalam membuktikan kondisi keuangan UPK maka pengurus UPK menyampaikan laporan dengan membawa rekening asli agar dapat dibandingkan dengan laporannya dikarenakan laporan dan setoran ke bank harus sama.
- Bahwa Bendara telah menggunakan dana UPK Rantau Badau sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dikembalikan Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) sehingga sisanya dari dana tersebut merupakan gajinya selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019 kegiatan UPK Rantau Badauh telah berhenti, maka Saksi sebagai Kabid DPM memeriksa laporan UPK Rantau Badauh secara garis besar dan permasalahan tersebut diserahkan kepada inspektorat.
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh inspektorat terdapat 2 temuan yaitu :
 1. Ditemukan pinjaman fiktif 6 (enam) kelompok;
 2. Ditemukan penyalahgunaan dana sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)namun inspektorat tidak menyebutkan siapa pelakunya yang telah menggunakan dana tersebut sehingga Saksi menyimpulkan bahwa pinjaman fiktif tersebut pelakunya adalah pengurus, yang seharusnya tidak boleh ada pihak lain yang meminjam dana UPK, walaupun itu untuk kedinasan maupun pribadi.
- Bahwa dengan berakhirnya program pendanaan PNPM mandiri pedesaan sesuai petunjuk dari Pusat, maka tidak ada penambahan uang dana di UPK sehingga UPK dapat beralih menjadi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau menjadi Perkumpulan Berbadan Hukum sedangkan bila belum mendapatkan pilihan maka petunjuk dari pusat untuk tetap melaksanakan PTO (Petunjuk Teknis Operasional).

Hal. 80 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam PTO (Petunjuk Tenis Operasional) tugas para Pengurus diantaranya diatasnya UPK masih terdapat BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) guna membantu UPK tersebut sehingga Tim Verifikasi, yang meverifikasi pinjaman tersebut apakah sah atau tidak, ada tim pendanaan, ada badan pemeriksa keuangan jadi apabila akan menyimpan uang maka tim tersebut harus dilibatkan.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

14. AGUSTINA, S.Mn Binti RUSDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua UPK Kecamatan Rantau Badauh pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 lalu digantikan oleh Sdri Fathul Jannah;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat penyalahgunaan di UPK Kecamatan Rantau Badauh dari penyidik Polres Barito Kuala dan saat itu dari Saksi sudah tidak mengetahui perkembangan UPK Kecamatan Rantau Badauh karena sudah 10 (sepuluh tahun) tidak bekerja dan sudah lama tidak melihat neraca di UPK Kecamatan Rantau Badauh dikarenakan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan terlihat dari laporan neracanya sudah tidak benar.
- Bahwa pada tahun 2008 mendapatkan dana dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk SPP itu ada alokasinya yang Saksi lupa persentasenya apakah 25% atau 30% dan dikhususkan untuk simpan pinjam perempuan;
- Bahwa UPK Kecamatan Rantau Badauh memberikan sosialisasi kemasyarakat kepada kelompok yang akan meminjam minimal satu kelompok dimana diharuskan kelompok tersebut sudah ada terlebih dahulu bukan pada saat akan meminjam ke UPK Kecamatan Rantau Badauh baru dibentuk kelompok;
- Bahwa mekanisme kelompok untuk mendapatkan dana pinjaman dari UPK Kecamatan Rantau Badauh yaitu kelompok terlebih dahulu harus ada proposal yang dimasukkan ke UPK Kecamatan Rantau Badauh kemudian proposal tersebut diverifikasi oleh tim verifikasi dimana Saksi ikut dalam tim tersebut yang bekerja untuk memastikan apakah benar kelompok yang akan meminjam dana dan ada kegiatan usahanya serta dikhususkan untuk perempuan bukan laki-laki sehingga harus memastikan jangan ada penyusup seperti yang meminjam laki-laki namun namanya perempuan itu

Hal. 81 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa, setelah diverifikasi sudah selesai baru penjadwalan pencairan jadi sudah ditetapkan tanggal pencairannya, nominal yang disetujui untuk dicairkan yang selanjutnya UPK Kecamatan Rantau Badauh melaporkan ke Bank bahwa hari dan tanggal yang sudah ditentukan akan mengambil uang dengan jumlah sesuai yang telah disetujui dan setelah uang tersebut cair uang langsung diserahkan ke anggota bukan kepada Ketua Kelompok dan menanyakan lagi kepada peminjam bahwa benar akan melakukan peminjaman dengan jumlah dana yang diajukan, apakah sanggup untuk membayar dan apakah benar mempunyai kegiatan usaha walaupun sudah diverifikasi tetap ditanyakan untuk menghindari pinjaman tersebut digunakan oleh orang lain, setelah dicairkan dana pinjaman tersebut maka sudah terjadwal untuk pembayaran kreditnya.

- Bahwa mekanisme penyetoran berdasarkan Petunjuk Operasional (PTO) dari UPK Kecamatan Rantau Badauh dengan bunganya sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) itu yang disetor ke UPK Kecamatan Rantau Badauh akan tetapi ketika peminjam dia membayar sebesar 15% (lima belas persen) ke kelompok maka hal tersebut urusan internal Kelompok namun untuk UPK Kecamatan Rantau Badauh hanya sebesar 13,5% penyetorannya sedangkan Ketua Kelompoknya atau Bendaharannya yang menyetorkan ke UPK Kecamatan Rantau Badauh tetapi secara teknis kadang-kadang untuk mengurangi cost dikarenakan jarak dari desa ke UPK jauh sedangkan pada saat itu rumah Bendahara berada ditengah-tengah penyetoran dapat dilakukan di rumah tetapi tetap ada kwitansi sementara dan setelah sampai di UPK Kecamatan Rantau Badauh tetap dilakukan pencaatatan namun hanya secara teknis saja tentunya itu sebuah kebijaksanaan, untuk sesuai aturan penyetoran harus ke kantor UPK Kecamatan Rantau Badauh
- Bahwa dalam kwitansi tercantum siapa yang menerima dan siapa yang menyetorkan sedangkan yang menerima bisa bendahara atau sekretaris UPK Kecamatan Rantau Badauh dan kwitansi penyetoran harus ada stempel dari UPK Kecamatan Rantau Badauh sebagai bukti yang sah, seangkan kwitansi yang ditunjukkan tidak ada stempel meskipun penyetoran dilakukan dirumah harus dibuatkan kwitansi sementara sehingga dapat dibuatkan kembali pada saat sudah dikantor UPK Kecamatan Rantau Badauh.
- Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai ketua UPK Kecamatan Rantau Badauh terdapat 4 (empat) rekening yaitu :

Hal. 82 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),
2. Rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP),
3. Rekening Operasional UPK Kecamatan Rantau Badauh, dan;
4. Rekening untuk perencanaan.

Dari semua rekening UPK Kecamatan Rantau Badauh tersebut semua orang mengetahuinya

- Bahwa mekanisme pengembalian uang sesuai dengan tanggal pencairan dana pinjaman namun apabila tidak melakukan penyetoran pada tanggal tersebut maka peminjam tidak mendapat insentif dari UPK Kecamatan Rantau Badauh dan apabila tepat waktu akan mendapatkan reward dari UPK.
- Bahwa apabila dalam Kelompok ada yang menunggak pembayaran maka Pengurus UPK dengan didampingi oleh BPKAD sebagai penengah akan datang langsung ke kelompok tersebut untuk mendata siapa saja yang menunggak dan alasannya menunggak sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu dan apabila terdapat kelompok ada menunggak pada UPK Kecamatan Rantau Badauh maka tidak bisa diberikan pinjaman kembali dengan syarat harus melunasi pinjamannya terlebih dahulu baru dapat mengajukan proposal pinjaman kembali.
- Bahwa dalam neraca tidak diperbolehkan adanya *cash on hand* sehingga untuk mengurangi penyalahgunaan kemudian Saksi diperlihatkan neraca tersebut ternyata terdapat kekeliruan akibat adanya *cash in hand* sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya langsung disetorkan ke Bank apabila ada kelompok yang membayarkan pinjamannya haruslah sehingga penyetoran tersebut dapat tercatat dengan baik dan apabila ada selisih dapat diketahui.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

15. ERPINA Binti. ARBANI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai sekretaris UPK Kecamatan Rantau Badauh berdasarkan Surat Kuasa Bupati Barito Kuala tahun 2013 sebelum program PNPM Mandiri berakhir dan sampai saat ini tetap menjadi sekretaris di UPK Kecamatan Rantau Badauh.
- Bahwa telah terjadi permasalahan di UPK Kecamatan Rantau Badauh yaitu penyalahgunaan uang UPK sekitar Rp. 129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan oleh Bendahara UPK Kecamatan Rantau Badauh yaitu Terdakwa sesuai hasil temuan dari inspektorat, Hal. 83 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebelum masuknya Saksi mengetahui saat adanya pembinaan dari Kecamatan

- Bahwa sekitar waktu 2019 Terdakwa tidak pernah hadir ke kantor UPK sehingga Camat melakukan pembinaan di UPK terhadap Terdakwa sehingga dalam rapat pembinaan Camat tersebut Terdakwa mengaku menggunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sekitar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun belum dikembalikan dan Terdakwa berjanji dan memohon dispensasi akan mengembalikan uang tersebut dengan cara memotong gaji setiap bulan;
- Bahwa atas pernyataan Terdakwa yang mengatakan selama tahun 2018 Rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah hilang, sehingga setiap ada transaksi penyetoran dari kelompok yang diterima oleh Ketua UPK, Sekretaris UPK, atau Bendahara maka dikumpulkan kepada Bendahara kemudian disetorkan ke rekening sehingga terjadi kemungkinan adanya peluang-peluang penyalahgunaan uang tersebut namun Saksi hanya mengetahui uang tersebut disalahgunakan untuk keperluan pribadi karena *cash on hand* Bendahara yang simpan.
- Bahwa Bendahara dibolehkan menerima setoran dari kelompok tanpa disaksikan oleh ketua dan sekretaris namun tetap harus memberikan kwitansi yang kop dari UPK Kecamatan Rantau Badauh serta stempel.
- Bahwa Ketua UPK yaitu FATHUL JANNAH dan Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) secara sendiri-sendiri.
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat penyaluran fiktif dana yang bergulir sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi sebagai sekretaris tidak mengetahui penyaluran dana tersebut dan menurut Saksi H. MASRIYADI tidak pernah memverifikasi proposal pada tahun 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

16. H. MASRIYADI, S.Pd Bin H. JUMBERI (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai tim verifikasi di UPK Kecamatan Rantau Badauh.
- Bahwa Saksi sebagai tim verifikasi bertugas untuk memverifikasi proposal yang masuk sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan oleh UPK Kecamatan Rantau Badauh diantaranya proposal tersebut sesuai dengan alamat peminjam kemudian ada ijin dari suami peminjam, kemudian ada

Hal. 84 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



juga persetujuan dari desa dimana masing-masing desa ada perwakilan dari desanya yang mengetahui peminjam untuk simpan pinjam tersebut.

- Bahwa tim verifikator berjumlah UPK Kecamatan Rantau Badauh 10 (sepuluh) orang sehingga tim verifikator akan bekerja apabila ada proposal yang masuk ke UPK Kecamatan Rantau Badauh.
- Bahwa Tahapan yang dilakukan oleh Unit Pengelola kegiatan (UPK) setelah menerima proposal dana perguliran dari kelompok yaitu :
 - a. Menelaah/meneliti kelengkapan administrasi proposal yang diajukan oleh kelompok.
 - b. Melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan dalam hal ini mengecek kondisi lapangan.
 - c. Tim verifikasi membuat Berita Acara hasil verifikasi dan kemudian membuat rekomendasi apakah layak atau tidak layak dana perguliran dicairkan/direalisasikan kepada kelompok.
 - d. Dilakukan Rapat Pendanaan untuk menentukan kelompok – kelompok mana yang layak diberikan pinjaman berdasarkan dari hasil verifikasi serta menentukan berapa besaran dana yang akan dikeluarkan.
 - e. Merealisasikan pinjaman perguliran kepada kelompok;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK yaitu Bendahara membuat, melaporkan dan menyampaikan keadaan keuangan secara periodik kepada Badan Pengawas Unit Pengelola Keuangan (BP-UPK), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), serta pihak lain yang melakukan kerjasama dengan UPK, sebagai bahan analisi keuangan.
- Bahwa mekanisme verifikasi yaitu pada saat proposal peminjaman dana dari kelompok tersebut diterima oleh UPK Kecamatan Rantau Badauh sebelum dana tersebut dapat dicairkan maka harus dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu lalu tim verifikasi diundang oleh UPK Kecamatan Rantau Badauh dan disana semua lembaga hadir untuk melakukan penelaahan proposal, sedangkan dalam proses verifikasi proposal yang masuk di UPK Kecamatan Rantau Badauh tidak ada campur tangan dari UPK, semua proposal diverifikasi diketahui oleh BPKAD.
- Bahwa pada tahun 2018 dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah terakhir sehingga Saksi tidak diundang untuk melakukan verifikasi oleh UPK Kecamatan Rantau Badauh namun Saksi tetap menyaksikan/mendampingi sampai dengan dana tersebut diterima oleh kelompok

Hal. 85 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi tidak memverifikasi dan tidak diundang oleh UPK Kecamatan Rantau Badauh dan dana yang bergulir pada tahun 2019 tersebut dicairkan tidak melalui verifikator atau tim verifikator tidak dilibatkan sedangkan dana disalurkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh UPK Kecamatan Rantau Badauh;
- Bahwa Pengurus UPK yang menjabat sebagai Ketua Tim Pendanaan UPK Rantau Badauh, seharusnya tidak diperbolehkan membayar ke rekening pribadi UPK, seharusnya ke rekening SPP UPK Rantau Badauh.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

17. RUSMADI Bin AHMAD JAILANI (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Rantau Badauh sejak tahun 2013 sampai dengan 06 Agustus 2018.
- Bahwa kewenangan Saksi selaku camat yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang adalah :
 - a. Mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi kepada instansi vertikal ditingkat kecamatan;
 - c. Dan menerima pendelegasian tugas dari Bupati kepada Camat.
- Bahwa Saksi sebagai camat bertugas untuk mengawal, mengkoordinasi jangan sampai ada permasalahan di kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati.
- Bahwa Selama Saksi menjabat selaku Camat di Rantau Badauh dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan Eks. PNPM adalah merupakan salah satu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kec. Rantau Badauh dan peran Camat untuk menyalurkan dana perguliran berjalan lancar dan tidak ada masalah karena Camat dan UPK selalu berkoordinasi tentang perguliran dana di UPK Kec. Rantau Badauh dan apabila perguliran dana ada mempunyai masalah maka Camat dan UPK akan mencari jalan keluar agar masalah tersebut selesai atau teratasi.
- Bahwa pada tahun 2013 saat Saksi sebagai camat telah berjalan Program PNPM Mandiri Pedesaan dan program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Rantau Badauh dan pada tahun 2016 program tersebut mengalami surplus dan terakhir pada tahun 2018 ada penyerahan hasil dari surplus tersebut.

Hal. 86 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan yang menjadi rujukan untuk pengelolaan Program PNPM Mandiri tersebut dalam menjalankan Unit Pengelola Kegiatan Rantau Badauh sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) sedangkan untuk Standart Operasional Prosedur itu dibuat oleh masing-masing UPK namun tetap merujuk aturan diatasnya yaitu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan.
- Bahwa dalam setiap Musyawarah Antar Desa (MAD), camat sebagai pengundang dan mengkoordinasikan serta menghasilkan keputusan maka ditandatangani oleh masing-masing peserta dan selanjutnya camat melegalisasi hasil musyawarah tersebut sehingga pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD) Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan mempertanggungjawabkan kegiatannya.
- Bahwa setelah Saksi berpindah tugas ke kantor Kabupaten Barito Kuala baru maka Saksi mendengar permasalahan di Unit Pengelola Kegiatan Kec. Rantau Badauh yaitu macetnya dana pemberian simpan pinjam perempuan.
- Bahwa pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Rantau Badauh tidak menyerahkan tembusan laporan ke kecamatan sedangkan bentuk laporan keuangan yang diterima Saksi hanya secara lisan dari Ketua UPK dengan dijelasakn dana yang beredar tidak mempunyai masalah, sedangkan laporan keuangan dalam bentuk tertulis selalu diberikan ke Dinas PMD Kab. Batola.
- Bahwa untuk Surat Penetapan Camat (SPC) tidak dibuat oleh Saksi namun hanya menandatangani saja Surat Penetapan Camat (SPC) tersebut.
- Bahwa Saksi sebagai Camat pernah melakukan peminjaman dana sebanyak 3 (tiga) kali melalui Bendahara Pengeluaran Kecamatan yaitu saudara Hj. SALMIAH ke UPK Kec. Rantau Badauh untuk keperluan acara MTQ sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Peringatan 17 Agustus, dan Pasar Murah di Kecamatan Rantau Badauh ketika SPJ Kecamatan belum bisa dicairkan dan pinjaman tersebut sudah dilunasi namun Saksi tidak mempunyai bukti pelunasan seangkan dana yang Saksi pinjman berasal dari dana BOP di UPK Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa tidak ada aturan yang melarang camat untuk meminjam dana di UPK Kec. Rantau Badauh sesuai indormasi dari bendahara namun, yang diketahui Saksi dana yang dipinjam bukan berasal dari dana perguliran sedangkan pinjaman tersebut sifatnya sementara namun ketika dana SPJ

Hal. 87 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan telah dicairkan maka langsung dibayarkan oleh Bendahara Kecamatan.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

18. HJ. SALMIAH, S.Kom Binti H. MARHANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah PNS yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran Kecamatan Rantau Badauh sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai PNS dan pada bulan September 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubag Program Keuangan dan Aset (PKA) di Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi selaku bendahara pengeluaran di Kec. Rantau Badauh pernah melakukan peminjaman uang kepada pengurus UPK Kec. Rantau Badauh sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah Sdr RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kegiatan MTQ;
- Bahwa pada tahun 2017 seluruh pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan MTQ telah dilakukan pelunasan dan Saksi menyerahkan kepada Terdakwa selaku bendahara UPK dengan disaksikan oleh Ketua dan Sekretaris UPK namun pelunasan tersebut tidak ada bukti tanda terima.
- Bahwa Saksi yang menerima pinjaman dari UPK Kec. Rantau Badauh dengan bukti tanda terima atau kwitansi penyerahan uang dari pihak UPK kepada Saksi namun bukti pelunasan tidak diserahkan kepada Saksi oleh pengurus UPK.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

19. FATHUL JANAHA, SPd Binti MAHLAN ARIFIN (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan dan untuk daerah Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 yang berlokasi di seluruh kecamatan yang ada di Kab. Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan, sedangkan untuk jenis kegiatannya berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) adalah sebagai berikut :
- 1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana maupun sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun

Hal. 88 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.

2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.
 3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal.
 4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).
- Bahwa untuk sumber anggaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kab. Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APD) Kab. Barito Kuala.
 - Bahwa dasar hukum atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala yaitu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), SOP dan AD ART UPK Kec. Rantau Badauh.
 - Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, kelompok peminjam menyetorkan pinjaman ke UPK paling tidak 12 kali selama 12 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5% pertahun karena dalam hal ini UPK bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP), untuk besaran jasa pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar, pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flate rate*) kemudian uang setoran dari kelompok peminjam langsung disetorkan ke rekening UPK pada hari itu juga karena UPK tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang ke rumah atau ke rekening pribadi para pengurus UPK.
 - Bahwa berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK disebutkan bahwa Bendahara membuat, melaporkan dan menyampaikan keadaan keuangan secara periodik kepada Badan Pengawas Unit
- Hal. 89 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan (BP-UPK), Badan Kejasama Antar Desa (BKAD), serta pihak lain yang melakukan kerjasama dengan UPK, sebagai bahan analisa keuangan yang kemudian di serahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa dasar hukum dalam pengloalaan penjaminan perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks. Program PNPM Mandiri Pedesaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yaitu :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PDM tanggal 29 Januari 2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2018;
 - c. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Perlestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan;
 - d. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
 - e. Anggaran Dasar (AD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BKAD saudara SITI RUSMIATI, BA;
 - f. Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BPKAD Saudari SITI RUSMIATI, BA;
 - g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BKAD saudara SITI RUSMIYATI, BA.
- Bahwa dana SPP terakhir yang dilaksanakan oleh UPK Kec. Rantau Badauh dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilaksanakan yaitu perguliran pada bulan September 2018 kepada 3 Kelompok.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi telah membuat laporan fiktif kepada 6 (enam) kelompok yang totalnya sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara tidak melalui tahapan-tahapan atau persyaratan atau prosedur yang tertuang di dalam PTO, SOP UPK dan ART UPK karena merupakan laporan perguliran fiktif yang Saksi buat.

Hal. 90 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sejak awal Saksi menjabat sebagai ketua UPK Kec. Rantau Badauh tahun 2010 Terdakwa selaku Bendahara UPK tidak pernah sama sekali membuat laporan bulanan tentang pengelolaan keuangan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa bendahara tidak pernah menyetorkan seluruh uang setoran yang diterima oleh pengurus UPK dari kelompok ke rekening Kas UPK Kec. Rantau Badauh maupun uang dari ketua kelompok peminjam yang diterima langsung oleh Bendahara karena agar mempermudah jika akan ada perguliran berikutnya.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh pernah melakukan penyalahgunaan uang Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh UPK Kec. Rantau Badauh untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) .
- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli inspektorat Kab. Barito Kuala yang menjadi tanggungjawab terdakwa total sebesar Rp. 129.996.869,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah yaitu :

1. AZWAR HAMID, S.E. Bin H. ALI AZHARI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi Audit Investigatif dan memperoleh sertifikat sebagai Audit Investigatif pada tahun 2018 dari Pusdiklatwas BPKP serta pada tahun 2020 memperoleh sertifikat sebagai Auditor Ahli Muda dari Pusdiklatwas BPKP.
 - Bahwa metode yang gunakan yaitu menganalisa/menelaah data-data dari UPK Kec. Rantau Badauh yang diperoleh dari Penyidik Polres Batola dan hasil dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dari Terdakwa dan Sdri. FATHUL JANAH kemudian disesuaikan dengan pernyataan mereka terkait dengan pengelolaan pinjaman perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks. Program PNPM Mandiri Pedesaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan Hal. 91 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala serta Laporan Keuangan dari UPK Kec. Rantau Badauh, sehingga dapat ditemukan selisih nilai penggunaan keuangan yang ahli jadikan perhitungan kerugian negara.

- Bahwa dasar hukum dalam pengelolaan penjaminan perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks. Program PNPM Mandiri Pedesaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PDM tanggal 29 Januari 2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2018;
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Perlestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan;
4. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
5. Anggaran Dasar (AD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BKAD saudara SITI RUSMIATI, BA;
6. Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BPKAD Saudari SITI RUSMIATI, BA;
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BKAD saudara SITI RUSMIYATI, BA.

- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh adalah mengelola dan menatausahakan semua keuangan yang ada di UPK Kec. Rantau Badauh.

- Bahwa dalam melakukan perhitungan telah sesuai fakta, bukti dukung dan proses di atas dapat ditarik kesimpulan untuk total kerugian keuangan negara pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pinjaman Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks. Program PNPM Mandiri Pedesaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito

Hal. 92 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala kurun waktu Tahun 2017 s/d Tahun 2019 yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh adalah sebesar Rp. 1.119.163.260,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Kerugian Negara
1.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH	Rp. 129.996.896,-
2.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN	Rp. 989.166.364,-
	Total	Rp. 1.119.163.260,-

- Bahwa yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara dalam kegiatan Simpan Pinjam Prempuan (SPP) di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala adalah Ketua UPK Kec. Rantau Badauh dan Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh yaitu Terdakwa yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara sebesar 129.996.896,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa kerugian negara yang telah ahli hitung totalnya sebesar Rp. 129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dimana uang tersebut dipakai secara pribadi oleh Terdakwa.
- Bahwa rincian kerugian negara dari total Rp. 129.996.869.00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yaitu uang sebesar 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diambil dari setoran kelompok dan pengembalian dari camat Saksi Rusmadi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perhitungan yang lakukan yaitu dari periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan setelah melakukan perhitungan tersebut setuju ahli dana tersebut tidak bergulir kembali.
- Bahwa ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu :

Hal. 93 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PDM tanggal 29 Januari 2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2018;
 3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Perlestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan;
 4. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
 5. Anggaran Dasar (AD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BKAD saudari SITI RUSMIATI, BA;
 6. Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BPKAD Saudari SITI RUSMIATI, BA;
 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BKAD saudari SITI RUSMIYATI, BA.
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa dalam perkara perguliran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks. Program PNPM Mandiri Pedesaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh ada penyalahgunaan oleh Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh yaitu Terdakwa yaitu :
1. Terdakwa selaku Bendahara UPK tidak menjalankan tupoksinya dalam hal pembukuan Laporan Keuangan dan Pembuatan Laporan Bulanan UPK Kec. Rantau Badauh.
 2. Terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh tidak menyetorkan uang pembayaran dari kelompok masyarakat peminjam dana SPP ke rekening Kas UPK pada rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh dengan alasan agar memudahkan pengurus UPK Kec. Rantau Badauh jika ada pelaksanaan perguliran dana SPP selanjutnya.

Hal. 94 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



3. Terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh yang mana bukan kriteria peminjam dana SPP ada mempergunakan dana SPP untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa data dan keterangan yang didapatkan bahwa Nilai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di kategorikan *Opportunity Cost* yaitu biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih suatu kegiatan (Kegiatan SPP) yang disalahgunakan oleh Ketua dan Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh untuk memperkaya diri sendiri.

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Dr. AAN ASPHIANTO, S.Si., S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) prosedur dana bergulir harus sesuai dengan PTO, dan yang mengeluarkan PTO adalah Kementerian Koperasi, dan sumber dananya diambil dari APBN dengan tujuan memberdayakan, mensejahterakan keluarga desa dengan kriteria yang diatur oleh PTO.
 - Bahwa apabila ada orang yang menerima tidak sesuai dengan kriteria maka yang menerima harus bertanggung jawab.
 - Bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak dilakukan secara sendiri karena ada ikut serta sebelum/sesudah Tindak Pidana tersebut.
 - Bahwa Camat Kecamatan Rantau Badauh yaitu Sdr. RUSMADI di dalam aturan PTO tersebut tidak melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan PTO yang ada.
 - Bahwa ada sebuah adagium hukum pidana **“Nulum Delictum Noela Poena Siena Praevia Lega Poenali”** artinya seseorang dapat dihukum jika terlebih dahulu ada perturan perundang-undangan yang mengaturnya, selain dari pada itu ada lagi dalil atau teori kesalahan yang menyatakan **“Geen Straft Zondel Schuld/No Punishment Without Schuld”** tiada sanksi/hukuman/pidana tanpa kesalahan artinya untuk dapat dikategorikan apakah perbuatan seseorang dapat dipersalahkan atau bersalah artinya orang yang dipidana itu adalah harus orang yang bersalah dan orang yang bersalah itu orang yang perbuatannya melawan hukum, baik melawan hukum formil atau melawan perturan perundang-undangan maupun melawan hukum materiil, berdasarkan pengkajian dari teori-teori dan padangan hukum pidana yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa
Hal. 95 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



penyalahgunaan kewenangan menggunakan dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Kec. Rantau Badauh yang menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan lain, maka berdasarkan hal-hal tersebut perbuatan yang dilakukan adalah menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan cara melawan hukum yang dilakukan dengan menggelapkan sebagian uang Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dana Pemberdayaan Amanah Masyarakat (DPAM) Eks. Program PNPM Mandiri Perdesaan dimana hal tersebut memenuhi unsur Pasal 2 Jo Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai bendaharaa UPK Kec. Rantau Badauh berdasarkan Surat Keputusan Camat dari Kecamatan Rantau Badauh sesuai hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dilaksanakan setiap tahun dan pada tahun 2015 dikeluarkan surat oleh Camat Nomor : 500/038/RB tanggal 9 Februari 2015 tentang penunjukan pengurus UPK Kec. Rantau Badauh yang terdiri
 1. Sdr FATHUL JANAH sebagai ketua UPK
 2. Terdakwa sebagai Bendahara UPK, dan;
 3. Sdr. ERPINA sebagai sekretaris UPK,kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017363.AH.01.07 tahun 2017 tanggal 06 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dengan memutuskan memberikan pengesahan badan hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala dengan menjelaskan keputusan tersebut bahwa saudara FATHUL JANAH, S. Pd sebagai ketua UPK Kecamatan Rantau Badauh, Terdakwa AKHMAD KUSAIRI sebagai Bendahara UPK, saudara ERPINA sebagai Sekretaris UPK.
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Rantau Badauh mempunyai tugas, fungsi dan wewenang bagi Terdakwa sebagai Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh adalah sebagai berikut :

Hal. 96 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bendahara berperan dan berfungsi sebagai Penanggungjawab dalam pengelolaan pembukuan dan laporan keuangan;
- b. Tugas serta wewenang sebagai berikut :
 1. Bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan UPK.
 2. Bertanggungjawab dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengadministrasian keuangan UPK yang efektif, efisien dan profesional yang sesuai dengan prinsip-prinsip UPK.
 3. Membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua UPK.
 4. Membuat, melaporkan dan menyampaikan keadaan keuangan secara periodik Pemegang semua rekening bank, bukti uang kas masuk dan keluar yang sah, dan mencatat pada saat transaksi sesuai jenis buku manual atau form yang ditetapkan program.
 5. Melakukan pembinaan administrasi keuangan dan pelaporan kelompok, memberikan saran dan pandangan kepada Ketua mengenai keadaan keuangan UPK dan memperlancar kinerja UPK.
 6. Memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keadaan keuangan dan kegiatan UPK sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
 7. Mengadministrasikan bukti transaksi secara baik dan sesuai dengan jenis transaksinya bersama dengan sekretaris.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yang menyatakan kelompok peminjam menyetorkan pinjaman ke UPK paling tidak 12 kali selama 12 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5% per tahun karena dalam hal ini UPK bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman dapat ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing dengan sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*), kemudian uang setoran dari kelompok peminjam langsung disetorkan ke Rekening UPK pada hari itu juga karena UPK tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang kerumah atau tekening pribadi para pengurus UPK.

Hal. 97 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar PTO tersebut, setelah pengurus UPK mendapatkan uang setoran/pembayaran dari kelompok peminjam maka pada hari itu juga atau ke esokan harinya harus langsung diserahkan kepada Bendahara UPK kemudian Bendahara UPK menyetorkan uang tersebut ke Rekening Kas UPK.
- Bahwa Terdakwa dan ketua UPK tidak diperbolehkan untuk melakukan peminjaman perguliran dana SPP di UPK Kec. Rantau Badauh .
- Bahwa selama Terdakwa selaku Bendahara tidak langsung menyetorkan uang yang diterima tersebut ke Kas UPK melainkan Terdakwa pegang sementara waktu untuk persiapan perguliran dana SPP selanjutnya sedangkan Terdakwa telah menggunakan uang setoran tersebut untuk keperluan pribadi yang total keseluruhannya sebesar Rp. 31.091.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan dana SPP yang total keseluruhan sejumlah Rp. 110.395.896,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan cara pada saat kelompok masyarakat peminjam dana SPP telah menyetorkan pembayaran angsuran dan diterima oleh Terdakwa maka saat itu juga Terdakwa menggunakan sebagian atau seluruhnya dana yang diterima untuk keperluan dan kebutuhan pribadi Terdakwa sedangkan uang Rp. 110.395.896,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) terlebih dahulu di simpan di rekening pribadi milik Terdakwa dan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam pelaksanaan kelompok masyarakat peminjam dana SPP yang akan menyetorkan angsuran kepada Terdakwa ada sebagian yang menyetorkan ke rekening pribadi karena adanya kelonggaran / kesempatan.
- Bahwa Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang pengembalian UPK sejak tahun 2017 akhir sampai dengan akhir tahun 2018.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang pengembalian kelompok masyarakat peminjam dana SPP karena niat Terdakwa hanya untuk meminjam saja akan tetapi Terdakwa berniat akan mengembalikan menggunakan gaji Terdakwa terakhir sebesar Rp. 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2018.
- Bahwa seluruh pengurus UPK dapat menerima pengembalian Ketua Kelompok dan penyetoran dari Ketua Kelompok dapat dilakukan oleh

Hal. 98 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pengurus namun untuk pengeluaran hanya Terdakwa yang berwenang;

- Bahwa camat pernah melakukan peminjaman uang ke UPK sebanyak 3 kali sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas perintah Ketua UPK yang diserahkan ke Sdr. Rusmadi sedangkan peminjaman yang dilakukan oleh camat menurut Terdakwa adalah salah karena bukan kriterianya, namun untuk pinjaman dengan jumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian uang pinjaman camat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah di kembalikan digabungkan dengan pengembalian kelompok oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam membuat laporan keuangan dikerjakan oleh Sdri.Fathul Jannah dan Terdakwa hanya tanda tangan saja.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat sosialisasi untuk perguliran dan SPP/DAPM.
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan perhitungan dari inspektorat dan Terdakwa membenarkan perhitungan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
2. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 April 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
3. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
4. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
5. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
6. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
7. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
8. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
9. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.

Hal. 99 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 5.675.000,-.
11. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
12. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
13. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
14. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Nopember 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
15. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
16. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Januari 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
17. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
18. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
19. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
20. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Mei 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
21. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
22. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Juli 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
23. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Oktober 2016 sebesar Rp. 2.790.208,-.
24. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 07 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.790.208,-.
25. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp. 2.790.208,-.
26. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
27. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.

Hal. 100 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
29. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
30. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
31. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
32. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
33. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
34. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 September 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
35. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 5.296.666,-.
36. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
37. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
38. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
39. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
40. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
41. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
42. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
43. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
44. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
45. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.

Hal. 101 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
47. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 21 Juni 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
48. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 2 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 9 Juli 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
49. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 3 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 2 Agustus 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
50. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 4 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
51. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 5 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
52. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran ke – 6 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 November 2018, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
53. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 7 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 10 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus

Hal. 102 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

54. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 8 dengan Pokok Rp. 2.500.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 Januari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
55. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 9 dengan Pokok Rp. 2.500.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 11 Februari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
56. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 10 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 13 Maret 2019, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
57. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 11 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 April 2019, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
58. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 12 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 9 April 2019, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
59. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 12 pada tanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp. 7.983.900,-.
60. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 5.202.083,-.
61. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp. 4.540.000,-.
62. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 9.250.000,-.

Hal. 103 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 8 pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 9.250.000,-.
64. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 9 pada tanggal 06 Maret 2018 sebesar Rp. 8.250.000,-.
65. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 9 sisa pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-.
66. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 10 pada tanggal 05 April 2018 sebesar Rp. 8.000.000,-.
67. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 1 pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
68. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 2 pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
69. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 3 pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
70. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 4 pada tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
71. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 5 pada tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
72. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 6 pada tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
73. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 7 pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
74. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa Angsuran ke-8 (delapan) sebesar Rp. 3.688.750,-.
75. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 9 pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
76. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 10 pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
77. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 11 pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
78. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 12 / Lunas pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp. 3.688.750,-.
79. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
80. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai pada tanggal 24 Juni 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.

Hal. 104 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
82. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
83. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
84. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
85. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
86. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
87. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
88. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
89. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 12 / Lunas pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
90. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Mei 2016 sebesar Rp. 10.404.167,-.
91. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Juni 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
92. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Juli 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-.
93. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 6.404.167,-.
94. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
95. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Oktober 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
96. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
97. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 5.202.083,-.
98. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 4.202.000,-.

Hal. 105 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 5.202.083,-.
100. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Januari 2019 sebesar Rp. 5.202.083,-.
101. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.116.750, Jasa Rp. 596.250 Total Rp. 5.713.000 => Rp. 501.583, di Sungai Gampa tidak ada tanggalnya, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
102. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai II Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp. 4.916.167, Jasa Rp. 596.250 Total Rp. 5.512.417, di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2016, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
103. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.416.666, Jasa Rp. 731.250 Total Rp. 6.147.916, di Sungai Gampa pada tanggal 28 Februari 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
104. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.416.666, Jasa Rp. 731.250 Total Rp. 6.147.916, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
105. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp. 7.148.000, Jasa Rp. 0 Total Rp. 7.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 2 Juli 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
106. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Setoran bulan September 2018 Rp. 6.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 1 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
107. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Rp. 6.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 29 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Hal. 106 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran Ke – 1 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa : Rp. 675.000, Total Rp. 5.675.000, dan pembayaran Tunggakan pinjaman tahun lalu sebesar Rp. 2.837.500, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 15 Nopember 2018 yang menerima Sekretaris UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
109. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai, Setoran Ke – 2 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa : Rp. 675.000, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
110. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Rp. 5.675.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 24 Januari 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
111. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Rp. 5.675.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 25 Februari 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
112. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 26 Maret 2019 yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
113. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 25 April 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
114. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Mei 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
115. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Mei 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Hal. 107 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 25 Juni 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

116. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.475.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.475.000 dan sisa Rp. 200.000, di Sungai Gampa pada tanggal 24 Juli 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

117. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran ke – 9 sebesar Rp. 3.500.000 sisa Rp. 2.175.000, di Sungai Gampa pada tanggal 22 Agustus 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

118. 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BRI dari BRILink AKHMAD KHAIRI Simpang Arja Rt.04 pada tanggal 29 Agustus 2019 untuk Setoran Simpanan dengan nomor rekening tujuan 452701002151578 an. FATHUL JANAH sebesar Rp. 2.175.000.

119. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.175.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.175.000, dan masih ada sisa sebesar Rp. 300.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

120. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai sebesar Rp. 5.175.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 Oktober 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

121. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai sebesar Rp. 2.837.500 bertuliskan LUNAS, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 Nopember 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

122. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai ke 2 tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.236.041,-.

123. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 3.450.000,-.

Hal. 108 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 19 April 2017 sebesar Rp. 3.650.000,-.
125. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 3.215.833,-.
126. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdri FATHUL JANAHA tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.972.500,-
127. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 12 tanggal 18 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
128. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 02 Nopember 2017 sebesar Rp. 1.700.000,-.
129. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp. 3.000.000,-.
130. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-
131. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 8.200.000,-.
132. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-.
133. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-.
134. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 1 tanggal 5 Pebruari 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
135. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 2 tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
136. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdri FATHUL JANAHA tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp. 3.757.000,- tunggakan Rp. 400.000,-.
137. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Juli 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
138. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.756.000,-.
139. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
140. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 11 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-
141. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.

Hal. 109 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal Agustus 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.
143. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.
144. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal Oktober 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.
145. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 6.620.000,-.
146. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 2.121.000,-.
147. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 3.950.000,-.
148. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-.
149. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.500.000,-.
150. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.
151. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 25 September 2017 sebesar Rp. 3.200.000,-.
152. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 2.200.000,-.
153. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 2.300.000
154. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 2.250.000,-.
155. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 2.450.000,-.
156. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-.
157. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp. 1.200.000,-.
158. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 2.600.000,-.
159. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp. 400.000,-.

Hal. 110 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 750.000,-.
161. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp. 250.000,-.
162. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran Ke – 5 dengan Pokok : Rp. 3.226.666, Jasa : Rp. 393.750, Total Rp. 3.620.416, di Sungai Gampa pada tanggal 08 Januari 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
163. 1 (satu) lembar Kertas biasa bertuliskan Hidup Bersama Rp. 2.500.000 di Sungai Gampa pada tanggal 08 Maret 2018, yang menerima AKH. KUSAIRI dan yang menyerahkan RAUDATI (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
164. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran Ke – 7 dengan Pokok : Rp. 2.300.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 2.300.000, di Sungai Gampa pada tanggal 11 April 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
165. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru dengan Pokok : Rp. 3.000.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 3.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 08 Mei 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
166. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru dengan Pokok : Rp. 0, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 2.800.000, di Sungai Gampa pada tanggal 08 Juni 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
167. Kertas bergaris bertuliskan Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Rp. 2.800.000, di Sungai Sahurai pada tanggal 04 Juli 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
168. 1 (satu) lembar Kertas biasa bertuliskan Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Rp. 1.500.000, di Sungai Gampa pada tanggal 29 Agustus 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Hal. 111 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran SPP terakhir bulan September 2018 dengan Pokok : Rp. 2.600.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 2.600.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Setember 2018 yang menandatangani Ketua UPK Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
170. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp. 8.333.333, Jasa : Rp. 1.125.000, Total Rp. 9.458.333, di Sungai Gampa pada tanggal Februari 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
171. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Total Rp. 12.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 06 Juni 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
172. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Sungai Habaya (ISNAWATI), dengan Total Rp. 12.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 17 Juli 2017, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
173. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp. 13.000.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 13.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
174. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (ISNAWATI) S. Habaya, dengan Total Rp. 41.500.000, di Sungai Gampa pada tanggal 20 Nopember 2017, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
175. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (S. Habaya) ISNAWATI, dengan Total Rp. 4.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 6 Februari 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
176. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0303/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember Hal. 112 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 nama program dan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan jumlah uang Rp. 24.693.150.000,-.

177. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0303/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 nama program dan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan jumlah uang Rp. 24.382.235.000,-.

178. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 3590/010-05.5.20/18/2011, tanggal 20 Desember 2010 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM-MP) jumlah uang Rp. 22.231.465.000,-.

179. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Lanjutan tahun anggaran 2011 Nomor : 3590/010-05.5.20/18/2011, tanggal 31 Januari 2011 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM-MP) jumlah uangRp. 9.428.585.000,-.

180. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7532/010-05.5.01/18/2012, tanggal 9 Desember 2011 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 17.926.651.000,-.

181. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7532/010-05.5.01/18/2012, tanggal 27 Januari 2012 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 1.430.000,-.

182. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-010-05.5.159231/2013, tanggal 05 Desember 2012 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 13.019.239.000,-.

183. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-010-05.5.159231/2014, tanggal 05 Desember 2013 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 11.712.152.000,-.

184. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Januari tahun 2018,-.

185. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Februari tahun 2018,-.

Hal. 113 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Maret tahun 2018,-
187. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan April tahun 2018,-
188. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Mei tahun 2018,-
189. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Juni tahun 2018,-
190. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Agustus tahun 2018,-
191. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan September tahun 2018,-
192. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Oktober tahun 2018,-
193. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Nopember tahun 2018,-
194. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Desember tahun 2018,-
195. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Januari tahun 2019,-
196. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Februari tahun 2019,-
197. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Maret tahun 2019,-
198. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama BLM PNPM-MP RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001795-53-3.
199. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama BLM PNPM-MP RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001795-53-3 tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.
200. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama SPP KEC. RANTAU dengan nomor rekening : 4527-01-001903-53-4.
201. 1 (satu) bundel rekening koran rekening Bank BRI atas nama SPP KEC RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001903-53-4 tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (bulan Januari s/d bulan September).
202. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama AKH KUSAIRI dengan nomor rekening : 4527-01-003886-53-4.

Hal. 114 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI nama rekening AKH KUSAIRI dengan nomor rekening : 4527-01-003886-53-4 tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
204. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-.
205. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 8.000.000,-.
206. 3 (tiga) buah Buku Bank BLM PNPM-Mandiri Perdesaan UPK Kec. Rantau Badauh.
207. 3 (tiga) lembar catatan Kegiatan SPP dari BLM 2008 – 2014 total modal SPP Rp. 1.185.800.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
208. 1 (satu) buah Buku Bank SPP.
209. 3 (tiga) buah Buku Kas Harian SPP.
210. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
211. 1 (satu) buah buku penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
212. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala nomor 188.45 / 97 / KUM / 2014, tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembentukan 21 Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014.
213. Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri.
214. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 / DPPMD / VII / 2015, tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd.
215. Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor 414.2 / 025 / BPMPD, tanggal 5 Februari 2016 perihal Pelaksanaan kegiatan BKAD dan UPK.
216. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : S.079 / M-DPDTT / 02 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 hal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNMP-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016.

Hal. 115 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0017363.AH.01.07. Tahun 2017 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh.
218. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
219. 1 (satu) buah dokumen Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
220. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Dasar (AD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
221. Berita Acara Khusus Pertanggung jawaban UPK dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014 Kecamatan Rantau Badauh tanggal 11 Maret 2014.
222. 12 (dua belas) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban UPK dari bulan Januari 2017 s/d bulan Desember tahun 2017.
223. 5 (lima) buah berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh Bulan April tahun 2019 s/d bulan Agustus 2019.
224. 12 (dua belas) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atas nama FATHUL JANAHA dengan Nomor Rekening 452701002151538.
225. 14 (empat belas) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atas nama FATHUL JANAHA dengan nomor rekening 452701002151538.
226. 20 (dua puluh) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atas nama FATHUL JANAHA dengan nomor rekening 452701002151538.
227. 1 (satu) buah Note Book merk ASUS warna hitam beserta charger dan mouse warna hitam.
228. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIDAYAH Desa Danda Jaya tanggal 20 Desember 2017.
229. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BABUSSALAM 2 Desa Danda Jaya tanggal 25 Desember 2017.
230. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIDAYAH 3 Desa Danda Jaya tanggal 01 Januari 2018.
231. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok TERATAI Desa Danda Jaya tanggal 20 Februari 2018.

Hal. 116 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 16 Februari 2017.
233. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok HIDUP BERSAMA Desa Sinar Baru tanggal 05 Maret 2017.
234. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-MUNAWARAH Desa Sinar Baru tanggal 12 Januari 2018.
235. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok IKHTIAR Desa Sungai Gampa Asahi tahun 2017.
236. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-AUFA Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 20 Februari 2017.
237. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-AUFA Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 03 Juli 2018.
238. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 25 Maret 2019.
239. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran XXXVII atas nama kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa tanggal 13 Maret 2017.
240. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL AMIN Desa Sungai Gampa tanggal 23 Maret 2017.
241. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL IHSAN Desa Sungai Gampa tanggal 02 September 2017.
242. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BANGUN BERSAMA Desa Sungai Gampa tahun 2019.
243. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 73 atas nama kelompok AL-HIJRAH Desa Sungai Sahurai tanggal 03 Maret 2017.
244. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL IKHSAN Desa Sungai Sahurai tanggal 05 Maret 2017.
245. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL- HUDA Desa Sungai Sahurai tanggal 24 April 2018.
246. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran VI atas nama kelompok BINA WARGA Desa Sungai Sahurai tahun 2019.
247. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok KARSA MANDIRI Desa Sungai Sahurai tanggal 26 Februari 2019.
248. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL- HIJRAH Desa Sungai Sahurai tanggal 27 Februari 2019.
249. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 10 Maret 2019.

Hal. 117 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran III (tiga) atas nama kelompok MAWAR Desa Sungai Bamban tanggal 30 Nopember 2017.
251. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran IV (empat) atas nama kelompok MAWAR Desa Sungai Bamban tanggal 12 Juni 2019.
252. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban tanggal 28 Februari 2019.
253. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran I atas nama kelompok ASIFA II Desa Pindahan Baru tanggal 09 April 2017.
254. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok SARIKAYA Desa Simpang Arja tanggal 11 Maret 2017.
255. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Agustus 2009.
256. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 April 2010.
257. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
258. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Maret 2012.
259. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Februari 2013.
260. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2014 tanggal 15 Januari 2014.
261. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
262. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 5258 m² yang letak tanah di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dengan sertifikat 00275 atas nama AKHMAD KUSAIRI.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : Hal. 118 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan dari Hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan pada tahun 2015 Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara UPK oleh Camat Rantau Badauh untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

- Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh tranSaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap tranSaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
9. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.

Hal. 119 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
 12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
 13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
 14. Melakukan dalam kelompok penguatan peminjam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
 15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
 17. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :
1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.
 3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
 4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.

Hal. 120 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
 6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
 7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
 8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
 9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
 11. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.
- Bahwa sejak waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala dan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang berlokasi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan.
 - Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 jenis kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
 - b. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
 - c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
 - d. **Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).**
 - Bahwa Selanjutnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala berakhir pada tahun

Hal. 121 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, akan tetapi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut tetap berjalan dan masih berkelanjutan sampai dengan saat ini, sehingga secara *mutatis mutandis*, aturan yang berlaku sebelumnya dianggap tetap berlaku karena belum ada aturan yang mengatur selanjutnya. Untuk dana/anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan SPP tersebut tetap bergulir pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh dan kegiatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) disebutkan jika pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi:

1. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
 2. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.
- Bahwa Untuk jenis-jenis usaha yang dilaksanakan yang bersumber dari dana tersebut diantaranya:
1. Simpan Pinjam Perempuan;
 2. Usaha Ekonomi Produktif :
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Perikanan;
 - c. Bidang Pertenakan;
 - d. Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro.

Hal. 122 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya badan hukum pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) tersebut dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017363.AH.01.07. tanggal 06 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh yang isinya memutuskan memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dan berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh perempuan.
- Bahwa sumber anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala. Penyaluran anggaran tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara bertahap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp1.185.800.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 123 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyetorkan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh paling tidak 12 (dua belas) kali selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) % per tahun karena dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*). Kemudian uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang kerumah atau ke rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
- Bahwa sejak Terdakwa diangkat menjadi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah menerima uang setoran/angsuran dari kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN meminta kepada Terdakwa untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
- Bahwa dari permintaan Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam tanpa melalui prosedur sesuai dengan PTO PNPM-MP, kemudian Terdakwa menyalahgunakan

Hal. 124 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh.

- Bahwa jumlah uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam SPP dari kurun waktu permintaan Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN sampai dengan tahun 2018 tersebut telah disimpan sendiri oleh Terdakwa dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp. 129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa oleh karena tidak dilaksanakannya tupoksi oleh Terdakwa sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh maka Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN mengambil alih tugas dan fungsi sebagai Bendahara dan Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh dengan cara membuat sendiri laporan bulanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) namun Terdakwa membiarkan dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN tanpa menegur atau mencegah Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN.
- Bahwa sesuai data perguliran dana SPP pada laporan bulan Januari 2019 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh telah ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan laporan tersebut diketahui adalah *fiktif (tidak ada perguliran dana SPP tahun 2019)* dan data tunggakan pada laporan bulanan tersebut juga *fiktif* dengan dibuktikan sesuai data/catatan tunggakan nyata/riil berupa bukti kwitansi pembayaran angsuran yang ada pada kelompok peminjam sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada kegiatan perguliran dana SPP secara resmi sesuai prosedur dan diketahui oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap menandatangani laporan yang fiktif atas perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh periode bulan Januari 2019 total sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari setoran 6 (enam) kelompok masyarakat yang terdiri dari :
 1. Melati I Ds. Sinar Baru sebesar Rp. 60.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.
 2. Melati II Ds. Sinar Baru sebesar Rp. 40.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. ISNAWATI.

Hal. 125 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pepadaan I Ds. Sungai Pantai sebesar Rp. 50.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
4. Pepadaan II Ds. Sungai Pantai sebesar Rp. 65.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. MURNI YANTI.
5. Al Amin Ds. Sungai Gampa sebesar Rp. 50.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. NURSIAT.
6. Anggrek Ds. Sungai Gampa sebesar Rp. 60.000.000,- seolah-olah diterima Sdri. HAMDIAH.

dan Terdakwa tidak melaporkannya ke Dinas PMD Kab. Barito Kuala sehingga mengakibatkan Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN sebagai Ketua UPK Kecamatan Rantau Badauh telah menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya orang lain yaitu Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN dengan menikmati Dana Fiktif sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah):

- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh telah meminjam uang ke UPK Kec. Rantau Badauh sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan Paskibra Kecamatan dan MTQ di Rantau Badauh.
- Bahwa atas permohonan pinjaman dari Camat Rantau Badauh tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Hj. SALMIAH selaku Bendahara Kecamatan kemudian uang diserahkan kepada Saksi RUSMADI.
- Bahwa dana yang diberikan untuk pinjaman Camat berasal dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Rantau Badauh sehingga tindakan Terdakwa tidak sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP karena Saksi RUSMADI bukan termasuk dalam kriteria peminjam dana SPP dan bukan kewenangan Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh untuk memerintah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa ini tidak dibenarkan baik secara prosedural maupun aturan yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP untuk menggunakan dana bergulir SPP tersebut dan Terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya dengan melakukan pembiaran dan tidak teratur sesuai (PTO) PNPM-MP serta bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018.

Hal. 126 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD Tanggal 29 Januari 2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2008;
 4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Perlestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan;
 5. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008;
 6. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh BKAD Sdri. SITI RUSMIYATI, BA;
 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Pebruari 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor : 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT, tanggal 29 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kab. Barito Kuala terdapat kerugian negara Sebesar Rp. 1.119.163.260,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan kesimpulan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kerugian Negara
1.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH	Rp. 129.996.896,-
2.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN	Rp. 989.166.364,-

Hal. 127 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	Rp. 1.119.163.260,-
--	--------------	----------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini namun tercantum dalam Berita Acara persidangan, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, yaitu Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar : melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lebih Susidiair : Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur ke-1 Setiap Orang;
- 2 Unsur ke-2 Secara melawan Hukum;
- 3 Unsur ke-3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Unsur ke-4 Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Hal. 128 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/97/KUM/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan dari Hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan pada tahun 2015 Surat Penunjukkan Pengurus UPK Kec. Rantau Badauh Nomor : 500/038/RB tanggal 09 Februari 2015 Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara UPK oleh Camat Rantau Badauh untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia bernama Akhmad Kusairi bin Asliansyah, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (error in persona) dan Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Hal. 129 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Unsur perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* merupakan istilah khusus untuk perbuatan melanggar hukum dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata dikenal dengan *onrechtmatigedaad* atau dalam hukum administrasi dikenal *onrechtmatige overheidsdaad*. pengertian *recht* dalam kata *wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Menurut Simons *recht* sama dengan hukum, jadi *wederrechtelijk* mengandung arti melawan *objectief recht* baik hukum perdata maupun hukum tata usaha Negara.
- 2) Menurut Noyon *recht* berarti hak, yakni melawan *subjectief recht*.
- 3) Menurut Hoge Raad tanggal 18 Des 1911 *recht* berarti hak atau kekuasaan, jadi *wederrechtelijk* mengandung arti tanpa hak atau tanpa kekuasaan.

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau perundang-undangan atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan.

Bahwa dari penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil.

Bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang undang. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam undang undang, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma norma yang berlaku di masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, nilai agama, moral dan lain sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (Darwan Prinst,SH “Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi” penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung cet. Ke 1 tahun 2002 hal. 29-30).

Bahwa undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang No.20 tahun 2001, menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan undang undang tersebut berbunyi sebagai berikut “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau
Hal. 130 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil”.

Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian undang undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa : penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan undang undang negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan

Hal. 131 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel.

Bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang undang no.31 tahun 1999 tersebut adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebuari tahun 2007.

Istilah Melawan Hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela menurut pasal 2 adalah Perbuatan memperkaya diri sendiri, oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya adalah satu kesatuan dalam konteks rumusan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 "Memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum" yakni si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap Subyek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan hukum, bukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut :
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.

Hal. 132 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh tranSaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap tranSaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
9. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
14. Melakukan dalam kelompok penguatan peminjam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.

Hal. 133 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
17. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :

1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.
3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
10. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.

Hal. 134 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala dan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang berlokasi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 terdapat beberapa jenis kegiatan antara lain:
 1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
 2. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
 3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
 4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).
- Bahwa selanjutnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala berakhir pada tahun 2014, akan tetapi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut tetap berjalan dan masih berkelanjutan sampai dengan saat ini. Untuk dana/anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan SPP tersebut tetap bergulir pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh dan kegiatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) disebutkan jika pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Hal. 135 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang bertujuan untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi:

1. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
 2. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.
- Bahwa untuk jenis-jenis usaha yang dilaksanakan yang bersumber dari dana tersebut diantaranya :
1. Simpan Pinjam Perempuan;
 2. Usaha Ekonomi Produktif :
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Perikanan;
 - c. Bidang Pertenakan;
 - d. Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro.
- Bahwa selanjutnya, badan hukum pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) tersebut dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017363.AH.01.07. tanggal 06 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh yang isinya memutuskan memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dan berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program SPP adalah untuk

Hal. 136 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh perempuan.

- Bahwa sumber anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala. Penyaluran anggaran tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara bertahap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.1.185.800.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyetorkan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh paling tidak 12 (dua belas) kali selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima persen) per tahun karena dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing dan sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (sliding rate) atau tetap (flat rate). Kemudian uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung

Hal. 137 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang kerumah atau ke rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.

- Bahwa sejak Terdakwa diangkat menjadi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah menerima uang setoran/angsuran dari kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN meminta kepada Terdakwa untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
- Bahwa dari permintaan Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam tanpa melalui prosedur sesuai dengan PTO PNPM-MP, kemudian Terdakwa menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa jumlah uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam SPP dari kurun waktu permintaan Saksi FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN sampai dengan tahun 2018 tersebut telah disimpan sendiri oleh Terdakwa dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp. 129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh telah meminjam uang ke UPK Kec. Rantau Badauh sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,00

Hal. 138 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) untuk keperluan kegiatan persiapan Paskibra Kecamatan dan MTQ di Rantau Badauh.

- Bahwa atas permohonan pinjaman dari Camat Rantau Badauh tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Hj. SALMIAH selaku Bendahara Kecamatan kemudian uang diserahkan kepada Saksi RUSMADI.
- Bahwa dana yang diberikan untuk pinjaman Camat berasal dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Rantau Badauh sehingga tindakan Terdakwa tidak sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP karena Saksi RUSMADI bukan termasuk dalam kriteria peminjam dana SPP dan bukan kewenangan Saksi RUSMADI selaku Camat Rantau Badauh untuk memerintah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa ini tidak dibenarkan baik secara prosedural maupun aturan yang berlaku dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP untuk menggunakan dana bergulir SPP tersebut dan Terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya dengan melakukan pembiaran dan tidak teratur sesuai (PTO) PNPM-MP serta bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD Tanggal 29 Januari 2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2008;
 4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Perlestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan;
 5. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008;
 6. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15

Hal. 139 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh BKAD Sdri. SITI RUSMIYATI, BA;

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 15 Pebruari 2018 ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya itu sendiri dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Perolehan kekayaan;
2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak Terdakwa diangkat menjadi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah menerima uang setoran/angsuran dari kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh dengan nomor Hal. 140 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh.

- Bahwa pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN meminta kepada Terdakwa untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
- Bahwa dari permintaan Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam tanpa melalui prosedur sesuai dengan PTO PNPM-MP, kemudian Terdakwa menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa jumlah uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam SPP dari kurun waktu permintaan Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN sampai dengan tahun 2018 tersebut telah disimpan sendiri oleh Terdakwa dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp. 129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor : 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT, tanggal 29 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kab. Barito Kuala terdapat kerugian negara Sebesar Rp. 1.119.163.260,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan kesimpulan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kerugian Negara
1.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH	Rp. 129.996.896,-
2.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. FATHUL	Rp. 989.166.364,-

Hal. 141 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



	JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN	
	Total	Rp. 1.119.163.260,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah mengumpulkan uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam SPP sejumlah Rp. 129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Barito Kuala kerugian Negara sebesar Rp. 129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) adalah jumlah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, tidak ada data atau fakta yang ditemukan dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya secara signifikan atau berlebih harta Terdakwa, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tidak adil dan tidak patut jika perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **"unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primeir tidak terpenuhi, maka terhadap dakwaan Primair tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebahaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang
Hal. 142 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar, yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A d. 1. Unsur **Setiap Orang**.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Pasal 2 dalam dakwaan primair di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiar ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut dan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiar ini, dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Hal. 143 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, sedangkan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain atau pun korporasi yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan ini, segala pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum atas dakwaan primer diambil alih seluruhnya dan dinyatakan tertuang kembali seluruh pertimbangan hukum atas unsur memperkaya untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut:
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan.
 2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh tranSaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Hal. 144 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap tranSaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
9. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
11. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
14. Melakukan dalam kelompok penguatan peminjam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Hal. 145 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

17. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :

1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.
3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
10. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.

- Bahwa sejak Terdakwa diangkat menjadi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah menerima uang setoran/angsuran dari
Hal. 146 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh.

- Bahwa pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN meminta kepada Terdakwa untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
- Bahwa dari permintaan Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam tanpa melalui prosedur sesuai dengan PTO PNPM-MP, kemudian Terdakwa menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh.
- Bahwa jumlah uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam SPP dari kurun waktu permintaan Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN sampai dengan tahun 2018 tersebut telah disimpan sendiri oleh Terdakwa dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp. 129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, Terdakwa telah mengumpulkan uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Rekening Kas UKP Kecamatan Rantau Badauh namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, dengan perbuatan kesengajaan tersebut, Terdakwa berniat mengambil keuntungan sendiri yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Hal. 147 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan : Yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada melekat kepada Terdakwa oleh karena jabatan atau kedudukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan di atas :

Hal. 148 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala dan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang berlokasi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala kecuali Kecamatan Marabahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 jenis kegiatannya adalah sebagai berikut :
 1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
 2. Kegiatan Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
 3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
 4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).
- Bahwa selanjutnya kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala berakhir pada tahun 2014, akan tetapi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut tetap berjalan dan masih berkelanjutan sampai dengan saat ini, sehingga secara *mutantis mutandis*, aturan yang berlaku sebelumnya dianggap tetap berlaku karena belum ada aturan yang mengatur selanjutnya. Untuk dana/anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan SPP tersebut tetap bergulir pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rantau Badauh dan kegiatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM)

Hal. 149 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



disebutkan jika pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Menyingkapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi:

1. Perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain; dan
 2. Pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.
- Bahwa Untuk jenis-jenis usaha yang dilaksanakan yang bersumber dari dana tersebut diantaranya:
1. Simpan Pinjam Perempuan;
 2. Usaha Ekonomi Produktif :
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Perikanan;
 - c. Bidang Pertenakan;
 - d. Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Mikro.
- Bahwa selanjutnya badan hukum pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (DAPM PNPM) tersebut dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017363.AH.01.07. tanggal 06 Desember 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh yang isinya memutuskan memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh dan berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa sumber anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Kuala untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau
- Hal. 150 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm*



Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Urusan Bersama (DUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri dan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala. Penyaluran anggaran tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara bertahap sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp1.185.800.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008, kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyetorkan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh paling tidak 12 (dua belas) kali selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman sebesar 13,5 (tiga belas koma lima) % per tahun karena dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh bertindak selaku pengelola pelayanan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk besaran jasa pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*). Kemudian uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang kerumah atau ke rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018, wewenang Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut :
 1. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Hal. 151 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.
 3. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh ketua UPK.
 4. Melaksanakan pencatatan pada buku kas umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaan dan aturan yang telah ditetapkan.
 5. Membantu ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
 6. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran nota penerimaan barang.
 7. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri perdesaan.
 8. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh ketua UPK.
 9. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran.
 10. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator Kecamatan.
- Bahwa sejak Terdakwa diangkat menjadi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa telah menerima uang setoran/angsuran dari kelompok peminjam SPP yang seharusnya disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh dengan nomor rekening Bank BRI : 4527-0100-1903-534 atas nama SPP Kec. Rantau Badauh.
 - Bahwa pada tahun 2017 Ketua UPK Rantau Badauh yakni Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN meminta kepada Terdakwa untuk mempermudah berjalannya perguliran SPP agar uang tersebut jangan langsung disetorkan ke Rekening Kas SPP Kec. Rantau Badauh, sehingga uang perguliran yang diserahkan oleh kelompok peminjam disimpan sendiri oleh Terdakwa AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH.
 - Bahwa dari permintaan Saksi FATHUL JANAHA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara UPK Kec. Rantau Badauh sampai dengan tahun 2018 telah menerima uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam tanpa melalui prosedur

Hal. 152 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan PTO PNPM-MP, kemudian Terdakwa menyalahgunakan uang angsuran pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok peminjam di Kec. Rantau Badauh.

- Bahwa jumlah uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam SPP dari kurun waktu permintaan Saksi FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN sampai dengan tahun 2018 tersebut telah disimpan sendiri oleh Terdakwa dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp. 129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa selaku Bendahara memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tanggal 15 Februari 2018 dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008.

Menimbang, bahwa sesuai dasar tersebut, uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu juga, karena Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh tidak diperbolehkan atau dilarang membawa/menyimpan uang kerumah atau ke rekening pribadi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh;

Menimbang, bahwa dengan mengumpulkan uang setoran/angsuran bulanan dari kelompok peminjam oleh Terdakwa selama kurun waktu Terdakwa menjabat, maka Terdakwa memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukannya sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa mengumpulkan uang dan menggunakan uang untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan perbuatan Terdakwa memiliki kewenangan serta tupoksi Terdakwa tidak tercapai sesuai kedudukan atau jabatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam unsur ini pada pertanggungjawaban pidana Terdakwa sebagai orang yang menyalahgunakan

Hal. 153 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya Terdakwa memiliki keadaan pribadi sebagai orang yang memiliki jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan

Hal. 154 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku bendahara dalam mengelola uang setoran dari kelompok peminjam tersebut langsung disetorkan ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh pada hari itu sangat bertentangan dengan aturan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian Negara;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor : 700/145/LHP.PKN/UPK-DAPM/INSPT, tanggal 29 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kab. Barito Kuala terdapat kerugian negara Sebesar **Rp. 1.119.163.260,- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah)**, dengan kesimpulan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kerugian Negara
1.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. AKHMAD KUSAIRI bin ASLIANSYAH	Rp. 129.996.896,-
2.	Jumlah uang yang menjadi tanggungjawab Sdr. FATHUL JANA, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN	Rp. 989.166.364,-
Total		Rp. 1.119.163.260,-

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa

Hal. 155 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dituntut harus menjalani pidana didalam penjara dan membayar denda maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut memang cukup berat jika dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang Bendahara Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Rantau Badau, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, akan memberikan putusan yang bersesuaian dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi karena dalam pembelaan dimaksud tidak adanya hal yang dapat membuktikan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dan mengenai permohonan putusan seadil-adilnya atau seringan-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat apa yang akan diputuskan dalam amar di bawah ini telah mencakup permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dikenakan dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah pula didakwa dan dituntut untuk dibebankan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan uang pengganti tersebut, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh
Hal. 156 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka batasan pidana tambahan uang pengganti adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari uang setoran angusuran Kelompok peminjam, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 5.258 m² beserta sertifikat tanah nomor 00275 atas nama Akhmad Kusairi tersebut dirampas untuk Negara sebagai pengganti kerugian Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mengelola keuangan SPP UPK Kecamatan Rantau Badauh;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 157 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** serta pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp129.996.896,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah)**, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.

Hal. 158 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 April 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
3. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
4. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
5. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
6. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
7. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
8. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
9. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 5.675.000,-.
10. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok RAMBUTAN Desa Sungai Gampa tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 5.675.000,-.
11. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
12. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
13. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
14. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Nopember 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
15. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 2.080.833,-.
16. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Januari 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
17. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
18. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
19. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.

Hal. 159 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Mei 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
21. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
22. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Juli 2016 sebesar Rp. 2.080.833,-.
23. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal Oktober 2016 sebesar Rp. 2.790.208,-.
24. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 07 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.790.208,-.
25. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp. 2.790.208,-.
26. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
27. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
28. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
29. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
30. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
31. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
32. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
33. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
34. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 06 September 2017 sebesar Rp. 2.790.208,-.
35. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 5.296.666,-.
36. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
37. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.

Hal. 160 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
39. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
40. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
41. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
42. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
43. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
44. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
45. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
46. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban pada tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.296.666,-.
47. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 21 Juni 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
48. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 2 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 9 Juli 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
49. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 3 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 2 Agustus 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
50. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 4 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 10

Hal. 161 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

51. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 5 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
52. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran ke - 6 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 November 2018, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
53. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke - 7 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 10 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
54. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 8 dengan Pokok Rp. 2.500.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 Januari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
55. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, setoran ke - 9 dengan Pokok Rp. 2.500.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 11 Februari 2019, yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan BAINAH (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
56. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke - 10 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 13 Maret 2019, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Hal. 162 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 11 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 8 April 2019, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
58. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Bangun Bersama Ds. Sei. Gampa, Setoran SPP ke – 12 dengan Pokok Rp. 2.250.000, Jasa Rp. 303.750 Total Rp. 2.553.750, di Sungai Gampa pada tanggal 9 April 2019, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
59. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 12 pada tanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp. 7.983.900,-
60. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 5.202.083,-.
61. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp. 4.540.000,-.
62. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 9.250.000,-.
63. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 8 pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp. 9.250.000,-
64. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 9 pada tanggal 06 Maret 2018 sebesar Rp. 8.250.000,-.
65. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 9 sisa pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-.
66. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa ke 10 pada tanggal 05 April 2018 sebesar Rp. 8.000.000,-.
67. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 1 pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-
68. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 2 pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
69. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 3 pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
70. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 4 pada tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.

Hal. 163 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 5 pada tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
72. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 6 pada tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
73. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 7 pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
74. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa Angsuran ke-8 (delapan) sebesar Rp. 3.688.750,-.
75. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 9 pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
76. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 10 pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
77. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 11 pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 3.688.750,-.
78. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 12 / Lunas pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp. 3.688.750,-.
79. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
80. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai pada tanggal 24 Juni 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
81. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
82. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
83. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
84. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
85. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 2.364.583,-.
86. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
87. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.

Hal. 164 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
89. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MELATI Desa Sungai Gampa ke 12 / Lunas pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 2.364.583,-.
90. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Mei 2016 sebesar Rp. 10.404.167,-.
91. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Juni 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
92. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Juli 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-.
93. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 6.404.167,-.
94. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
95. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Oktober 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
96. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 5.202.083,-.
97. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 5.202.083,-.
98. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 4.202.000,-.
99. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 5.202.083,-.
100. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok ANGGREK Desa Gampa Asahi tanggal Januari 2019 sebesar Rp. 5.202.083,-.
101. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.116.750, Jasa Rp. 596.250 Total Rp. 5.713.000 => Rp. 501.583, di Sungai Gampa tidak ada tanggalnya, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
102. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Teratai II Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp. 4.916.167, Jasa Rp. 596.250 Total Rp. 5.512.417, di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2016, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok
Hal. 165 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).

103. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.416.666, Jasa Rp. 731.250 Total Rp. 6.147.916, di Sungai Gampa pada tanggal 28 Februari 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
104. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. D. Jaya, dengan Pokok Rp. 5.416.666, Jasa Rp. 731.250 Total Rp. 6.147.916, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Maret 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
105. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, dengan Pokok Rp. 7.148.000, Jasa Rp. 0 Total Rp. 7.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 2 Juli 2018, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
106. 1 (satu) lembar kertas bergaris bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Setoran bulan September 2018 Rp. 6.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 1 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
107. 1 (satu) lembar kertas biasa bertuliskan Kelompok Baitul Muttaqin Ds. Danda Jaya, Rp. 6.148.000, di Sungai Gampa pada tanggal 29 Oktober 2018, yang menerima Ketua UPK (tidak ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
108. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran Ke – 1 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa : Rp. 675.000, Total Rp. 5.675.000, dan pembayaran Tunggakan pinjaman tahun lalu sebesar Rp. 2.837.500, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 15 Nopember 2018 yang menerima Sekretaris UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
109. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai, Setoran Ke – 2 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa : Rp.
Hal. 166 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675.000, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

110. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Rp. 5.675.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 24 Januari 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
111. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Rp. 5.675.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 25 Februari 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
112. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 26 Maret 2019 yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
113. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 25 April 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
114. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Mei 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
115. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.675.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 25 Juni 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Hal. 167 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.475.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.475.000 dan sisa Rp. 200.000, di Sungai Gampa pada tanggal 24 Juli 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
117. 1 (satu) lembar kertas biasa pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran ke – 9 sebesar Rp. 3.500.000 sisa Rp. 2.175.000, di Sungai Gampa pada tanggal 22 Agustus 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan yang menerima Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
118. 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BRI dari BRILink AKHMAD KHAIRI Simpang Arja Rt.04 pada tanggal 29 Agustus 2019 untuk Setoran Simpanan dengan nomor rekening tujuan 452701002151578 an. FATHUL JANAH sebesar Rp. 2.175.000.
119. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai Setoran dengan Pokok : Rp. 5.175.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 5.175.000, dan masih ada sisa sebesar Rp. 300.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 September 2019 yang menyerahkan Pengurus Kelompok, yang mengetahui Ketua UPK dan yang menerima Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
120. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai sebesar Rp. 5.175.000, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 Oktober 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
121. 1 (satu) lembar kertas bergaris pembayaran Kelompok AI - Huda Ds. Sungai Sahurai sebesar Rp. 2.837.500 bertuliskan LUNAS, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 26 Nopember 2019 yang menerima Ketua UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
122. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai ke 2 tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.236.041,-.
123. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 3.450.000,-.

Hal. 168 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 19 April 2017 sebesar Rp. 3.650.000,-.
125. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok MERPATI Desa Sungai Sahurai tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 3.215.833,-.
126. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdri FATHUL JANAH tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.972.500,-
127. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 12 tanggal 18 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
128. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 02 Nopember 2017 sebesar Rp. 1.700.000,-.
129. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp. 3.000.000,-.
130. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-
131. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 8.200.000,-.
132. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-.
133. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL – QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-.
134. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 1 tanggal 5 Pebruari 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
135. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 2 tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
136. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdri FATHUL JANAH tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp. 3.757.000,- tunggakan Rp. 400.000,-.
137. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Juli 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
138. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.756.000,-.
139. 1 (satu) lembar kuitansi SPP tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
140. 1 (satu) lembar kuitansi SPP ke 11 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 4.256.250,-.
141. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.

Hal. 169 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal Agustus 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.
143. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.
144. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok AL-IKHLAS Desa Sinar Baru tanggal Oktober 2016 sebesar Rp. 5.675.000,-.
145. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 6.620.000,-.
146. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 2.121.000,-.
147. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 3.950.000,-.
148. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-.
149. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.500.000,-.
150. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.
151. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 25 September 2017 sebesar Rp. 3.200.000,-.
152. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 2.200.000,-.
153. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp. 2.300.000
154. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 2.250.000,-.
155. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 2.450.000,-.
156. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-.
157. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp. 1.200.000,-.
158. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 2.600.000,-.
159. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp. 400.000,-.

Hal. 170 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 750.000,-.
161. 1 (satu) lembar kuitansi SPP kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp. 250.000,-.
162. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran Ke – 5 dengan Pokok : Rp. 3.226.666, Jasa : Rp. 393.750, Total Rp. 3.620.416, di Sungai Gampa pada tanggal 08 Januari 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
163. 1 (satu) lembar Kertas biasa bertuliskan Hidup Bersama Rp. 2.500.000 di Sungai Gampa pada tanggal 08 Maret 2018, yang menerima AKH. KUSAIRI dan yang menyerahkan RAUDATI (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
164. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran Ke – 7 dengan Pokok : Rp. 2.300.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 2.300.000, di Sungai Gampa pada tanggal 11 April 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
165. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru dengan Pokok : Rp. 3.000.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 3.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 08 Mei 2018 yang menandatangani Ketua UPK, Pengurus Kelompok dan Bendahara UPK (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
166. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru dengan Pokok : Rp. 0, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 2.800.000, di Sungai Gampa pada tanggal 08 Juni 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
167. Kertas bergaris bertuliskan Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Rp. 2.800.000, di Sungai Sahurai pada tanggal 04 Juli 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
168. 1 (satu) lembar Kertas biasa bertuliskan Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Rp. 1.500.000, di Sungai Gampa pada tanggal 29

Hal. 171 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2018 yang menandatangani Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
169. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Kelompok Hidup Bersama Ds. Sinar Baru Setoran SPP terakhir bulan September 2018 dengan Pokok : Rp. 2.600.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 2.600.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Setember 2018 yang menandatangani Ketua UPK Bendahara UPK dan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).
170. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp. 8.333.333, Jasa : Rp. 1.125.000, Total Rp. 9.458.333, di Sungai Gampa pada tanggal Februari 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
171. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati I Ds. Sinar Baru, dengan Total Rp. 12.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 06 Juni 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
172. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Sungai Habaya (ISNAWATI), dengan Total Rp. 12.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 17 Juli 2017, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
173. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Melati Ds. Sinar Baru, dengan Pokok : Rp. 13.000.000, Jasa : Rp. 0, Total Rp. 13.000.000, di Sungai Gampa pada tanggal 10 September 2017, yang menerima Bendahara UPK, yang menyerahkan Pengurus Kelompok dan mengetahui Ketua UPK (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
174. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (ISNAWATI) S. Habaya, dengan Total Rp. 41.500.000, di Sungai Gampa pada tanggal 20 Nopember 2017, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).
175. 1 (satu) lembar Kuitansi bertuliskan Kelompok Yasinan Melati (S. Habaya) ISNAWATI, dengan Total Rp. 4.000.000, di Sungai Gampa

Hal. 172 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Februari 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (ada cap stemple dari UPK BKAD Kec. Rantau Badauh).

176. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0303/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 nama program dan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan jumlah uang Rp. 24.693.150.000,-.
177. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0303/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 nama program dan kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan jumlah uang Rp. 24.382.235.000,-.
178. 1 (satu) berkas surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 3590/010-05.5.20/18/2011, tanggal 20 Desember 2010 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM-MP) jumlah uang Rp. 22.231.465.000,-.
179. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Lanjutan tahun anggaran 2011 Nomor : 3590/010-05.5.20/18/2011, tanggal 31 Januari 2011 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM-MP) jumlah uang Rp. 9.428.585.000,-.
180. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7532/010-05.5.01/18/2012, tanggal 9 Desember 2011 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 17.926.651.000,-.
181. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 7532/010-05.5.01/18/2012, tanggal 27 Januari 2012 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 1.430.000,-.
182. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-010-05.5.159231/2013, tanggal 05 Desember 2012 nama program dan

Hal. 173 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang
Rp. 13.019.239.000,-.

183. 1 (satu) berkas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-010-05.5.159231/2014, tanggal 05 Desember 2013 nama program dan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) jumlah uang Rp. 11.712.152.000,-.
184. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Januari tahun 2018,-.
185. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Februari tahun 2018,-.
186. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Maret tahun 2018,-.
187. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan April tahun 2018,-.
188. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Mei tahun 2018,-.
189. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Juni tahun 2018,-.
190. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Agustus tahun 2018,-.
191. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan September tahun 2018,-.
192. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Oktober tahun 2018,-.
193. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Nopember tahun 2018,-.
194. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Desember tahun 2018,-.
195. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Januari tahun 2019,-.
196. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Februari tahun 2019,-.
197. 1 (satu) berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh bulan Maret tahun 2019,-.

Hal. 174 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama BLM PNPM-MP RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001795-53-3.
199. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama BLM PNPM-MP RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001795-53-3 tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.
200. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama SPP KEC. RANTAU dengan nomor rekening : 4527-01-001903-53-4.
201. 1 (satu) bundel rekening koran rekening Bank BRI atas nama SPP KEC RANTAU BADAUH dengan nomor rekening : 4527-01-001903-53-4 tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (bulan Januari s/d bulan September).
202. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes bank BRI atas nama AKH KUSAIRI dengan nomor rekening : 4527-01-003886-53-4.
203. 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI nama rekening AKH KUSAIRI dengan nomor rekening : 4527-01-003886-53-4 tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
204. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-.
205. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 8.000.000,-.
206. 3 (tiga) buah Buku Bank BLM PNPM-Mandiri Perdesaan UPK Kec. Rantau Badauh.
207. 3 (tiga) lembar catatan Kegiatan SPP dari BLM 2008 – 2014 total modal SPP Rp. 1.185.800.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
208. 1 (satu) buah Buku Bank SPP.
209. 3 (tiga) buah Buku Kas Harian SPP.
210. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
211. 1 (satu) buah buku penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
212. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala nomor 188.45 / 97 / KUM / 2014, tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembentukan 21 Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan langsung Masyarakat
Hal. 175 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014.

213. Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri.
214. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134 / DPPMD / VII / 2015, tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd.
215. Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor 414.2 / 025 / BPMPD, tanggal 5 Februari 2016 perihal Pelaksanaan kegiatan BKAD dan UPK.
216. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : S.079 / M-DPDTT / 02 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 hal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNMP-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016.
217. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0017363.AH.01.07. Tahun 2017 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Rantau Badauh.
218. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
219. 1 (satu) buah dokumen Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
220. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Dasar (AD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh.
221. Berita Acara Khusus Pertanggung jawaban UPK dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014 Kecamatan Rantau Badauh tanggal 11 Maret 2014.
222. 12 (dua belas) buah berkas Laporan Pertanggungjawaban UPK dari bulan Januari 2017 s/d bulan Desember tahun 2017.
223. (lima) buah berkas Laporan UPK Kec. Rantau Badauh Bulan April tahun 2019 s/d bulan Agustus 2019.
224. 12 (dua belas) lembar rekening Koran Bank BRI periode tranSaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atas nama FATHUL JANAHA dengan Nomor Rekening 452701002151538.

Hal. 176 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 14 (empat belas) lembar rekening Koran Bank BRI periode transaksi 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atas nama FATHUL JANAH dengan nomor rekening 452701002151538.
226. 20 (dua puluh) lembar rekening Koran Bank BRI periode transaksi 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atas nama FATHUL JANAH dengan nomor rekening 452701002151538.
227. 1 (satu) buah Note Book merk ASUS warna hitam beserta charger dan mouse warna hitam.
228. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIDAYAH Desa Danda Jaya tanggal 20 Desember 2017.
229. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BABUSSALAM 2 Desa Danda Jaya tanggal 25 Desember 2017.
230. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIDAYAH 3 Desa Danda Jaya tanggal 01 Januari 2018.
231. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok TERATAI Desa Danda Jaya tanggal 20 Februari 2018.
232. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BUNGA MATAHARI Desa Sinar Baru tanggal 16 Februari 2017.
233. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok HIDUP BERSAMA Desa Sinar Baru tanggal 05 Maret 2017.
234. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-MUNAWARAH Desa Sinar Baru tanggal 12 Januari 2018.
235. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok IKHTIAR Desa Sungai Gampa Asahi tahun 2017.
236. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-AUFA Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 20 Februari 2017.
237. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-AUFA Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 03 Juli 2018.
238. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 25 Maret 2019.
239. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran XXXVII atas nama kelompok ANGGREK Desa Sungai Gampa tanggal 13 Maret 2017.
240. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL AMIN Desa Sungai Gampa tanggal 23 Maret 2017.
241. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL IHSAN Desa Sungai Gampa tanggal 02 September 2017.

Hal. 177 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok BANGUN BERSAMA Desa Sungai Gampa tahun 2019.
243. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 73 atas nama kelompok AL-HIJRAH Desa Sungai Sahurai tanggal 03 Maret 2017.
244. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL IKHSAN Desa Sungai Sahurai tanggal 05 Maret 2017.
245. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HUDA Desa Sungai Sahurai tanggal 24 April 2018.
246. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran VI atas nama kelompok BINA WARGA Desa Sungai Sahurai tahun 2019.
247. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok KARSA MANDIRI Desa Sungai Sahurai tanggal 26 Februari 2019.
248. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok AL-HIJRAH Desa Sungai Sahurai tanggal 27 Februari 2019.
249. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok AL QAMAR Desa Sungai Sahurai tanggal 10 Maret 2019.
250. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran III (tiga) atas nama kelompok MAWAR Desa Sungai Bamban tanggal 30 Nopember 2017.
251. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran IV (empat) atas nama kelompok MAWAR Desa Sungai Bamban tanggal 12 Juni 2019.
252. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran atas nama kelompok SAKURA Desa Sungai Bamban tanggal 28 Februari 2019.
253. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran I atas nama kelompok ASIFA II Desa Pindahan Baru tanggal 09 April 2017.
254. 1 (satu) bundel proposal SPP perguliran 37 atas nama kelompok SARIKAYA Desa Simpang Arja tanggal 11 Maret 2017.
255. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Agustus 2009.
256. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 April 2010.

Hal. 178 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
258. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Maret 2012.
259. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Februari 2013.
260. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Camat (SPC) Rantau Badauh Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2014 tanggal 15 Januari 2014.
261. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
262. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 5258 m² yang letak tanah di Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dengan sertifikat 00275 atas nama AKHMAD KUSAIRI.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara dalam perkara ini.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari **Kamis tanggal 25 Mei 2023**, oleh kami **Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAWI, S.H. M.H.**, dan **ARIF WINARNO, S.H.**, (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 179 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh **MAHARDIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD GAWI, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

Ttd

ARIF WINARNO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

EDDY KURNIAWAN, S.H.

Hal. 180 dari 180 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)